



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V) & (VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 21 ayat (1) huruf a]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B

- ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

Gregorius Yonathan Deowikaputra

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono
4. Febry Indra Gunawan Sitorus

#### **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

1. Vincentcius Micoland Manulang
2. Rezky Ervianto

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang

### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V) & (VI)

**Rabu, 19 Februari 2020, Pukul 10.14 – 13.39 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**  
**Rizki Amalia**  
**Syukri Asy'ari**  
**Wilma Silalahi**  
**Achmad Edy Subiyanto**  
**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:**

1. Heru Setiyowati
2. Sunariyo
3. Rosyidah Setiani
4. La Uli

**B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:**

Gregorius Yonathan Deowikaputra

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:**

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun H.
3. Wahyu Priyanka Nata Permana
4. Nurjihad
5. M. Arif Setiawan

**D. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019:**

Satria

**E. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019:**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

**F. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:**

Jovi Andrea Bachtiar

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:**

1. M. Ardi Langga
2. Fahrel Yusri Rahmat
3. Thomas
4. Titanium Hasangpon
5. Riski Erfianto

**H. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:**

1. Erry Riyana Hardjapamekas
2. Betti S. Alisjahbana

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:**

1. Saor Siagian
2. Agil Oktaryal
3. Kurnia Ramadhana
4. Ayu Eza Tiara
5. Muji Kartika Rahayu
6. Kanti

**J. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:**

1. Bivitri Susanti
2. Zainal Arifin Mochtar

**K. Pemerintah:**

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Risma Ansyari | (TPN Kejaksaan Agung)       |
| 4. Budi Sutrisno | (TPN Kejaksaan Agung)       |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019 dipersilakan memperkenalkan diri lagi!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: SUNARIYO**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Sunaryo, Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019 dan rekan saya diantaranya Ibu Heru Setiyowati, Ibu Rosyidah Setiani, dan Bapak La Uli. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Kemudian Nomor 62/PUU-XVII/2019!

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA**

Selamat pagi, Yang Mulia, beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra, Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 70/PUU-XVII/2019!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi, dan salam sejahtera kepada kita semua. Kami dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 hadir saya Anang Zubaidy, kemudian di belakang ada Bapak Dr. Nurjihad, ada Bapak Dr. M. Arif Setiawan, kemudian Bapak Ahmad Khairun Hambrani, dan Bapak Wahyu Priyanka. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Nomor 70/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: SATRIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Satria (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, ya?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: SATRIA**

Ya, Nomor 71/PUU-XVII/2019, Yang Mulia. Pekenalkan saya Satria, Pemohon Nomor VIII untuk surat kuasa Pemohon I sampai VII sedang di bawah ... sudah dikirimkan dan di bawah fisiknya oleh teman saya dalam perjalanan. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 73/PUU-XVII/2019?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang hadir saya Ricki Martin Sidauruk dan juga rekan saya di belakang, Gregorianus Agung yang keduanya sebagai Pemohon Prinsipal. Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 77/PUU-XVII/2019?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pemohon Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang hadir pada hari ini, yaitu saya sendiri Jovi Andrea Bachtiar selaku Pemohon I. Yang kedua adalah Muhammad Ardi Langga selaku Kuasa Pemohon ke II dan ke III dan Thomas, selaku Pemohon X, Titanium Hasangapon Geovani, Pemohon IX, Fahrel Yusril Rahmat sebagai Kuasa Pemohon ke XII dan saya juga ... apa ... diberikan



Kuasa untuk atas nama Febry Indra Gunawan Sitorus, Pemohon XI.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 79/PUU-XVII/2019!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini Ahli ada dua orang, Pak Zainal Arifin Mochtar yang kedua Ibu Buvitri Susanti. Sementara Pemohon ada Prof. Betti ada Pak Erry. Kuasa Hukumnya, Ibu Kanti, Pak Kurnia, Agil, Ayu, Muji, dan saya sendiri Saor Siagian. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**18. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah, hadir. Dari sebelah kanan saya ada Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari Kejaksaan Agung, Bapak Budi Sutrisno dan Bapak Risma Ansyari. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini mendengar keterangan Ahli dari ... ya, sedianya Nomor 77/PUU-XVII/2019 juga akan mengajukan Ahli, ya? Bagaimana?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Ya, Yang Mulia. Cuman kami tidak menghadirkan.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Tidak, ya?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Memutuskan untuk tidak menghadirkan.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Sudah, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian Ahli dari Nomor 79/PUU-XVII, Ibu Bivitri Susanti dan Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu! Mohon kediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli, satu Ibu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M. dan dua, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**27. AHLI DARI PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BIVITRI SUSANTI DAN ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Untuk Bu Bivitri, mungkin silakan langsung ke podium! Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, silakan!

**29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:  
BIVITRI SUSANTI**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Pemohon, pihak Pemerintah yang juga saya hormati. Izinkan saya dalam waktu 10 menit ini memaparkan hal-hal yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan secara lisan, tidak hanya untuk menekankan hal-hal yang sudah saya sampaikan dalam bentuk makalah. Tapi juga ada hal-hal yang saya temukan belakangan setelah makalah diserahkan mengingat tenggat waktu penyerahan makalah dan ketiadaan waktu untuk melakukan revisi. Jadi, tidak seperti disertasi atau tesis tidak ada revisi, tapi mudah-mudahan hal ini akan tercatat dalam risalah dengan baik dan apabila diperkenankan, saya kira saya akan bisa memberikan revisi terhadap makalah tersebut.

Intinya adalah isu ... pokok opini yang saya ajukan adalah bahwa proses pembentukan yang sangat bertentangan dengan aturan main membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini mempunyai masalah fundamental dalam hal daya laku, validitas, atau geltung, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu memutuskan sebaik-baiknya untuk memastikan tujuan-tujuan konstitusional terpenuhi. Sesuai dengan perkara yang ditugaskan kepada saya, saya akan membatasi pandangan ini pada hal-hal yang terkait dengan uji formil. Ada 4 hal yang saya kemukakan pada kesempatan yang baik ini, Yang Mulia, kebetulan saya tentu saja sudah menonton dan membaca yang disampaikan oleh ahli-ahli yang lain yang sudah menyentuh hal-hal materiil minggu lalu, sehingga saya memang secara khusus membahas hal-hal yang sifatnya formil.

Empat hal yang ingin saya kemukakan adalah pertama mengenai pengujian undang-undang secara formil itu sendiri. Kemudian yang kedua, masalah dalam praktik pembentukan undang-undang yang membutuhkan penguatan dan kejelasan argumentasi mengenai uji formil. Yang ketiga, saya beri judul 'proses legislasi demokrasi dan negara hukum'. Di bagian ini saya akan menyampaikan bagaimana proses legislasi yang tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya telah melanggar asas negara hukum. Dan yang keempat validitas undang-undang tergantung pada proses yang benar. Di sini saya pada pokoknya akan menekankan gagasan mengenai asas kemanfaatan yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga sesungguhnya tak bisa dipisahkan.

Saya langsung saja untuk mengatakan bahwa memang soal uji formil ini telah diulas terutama tentu saja dalam Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014[Sic!], maksud saya ... ya, namun saya merasa perlu mengulasnya kembali untuk menegaskan perlunya Mahkamah untuk menelaah kembali hal ihwal pengujian formil secara mendalam. Sebab masuknya perkara-perkara pengujian formil ke MK menggambarkan

bagaimana proses legislasi keliatan semakin menjauh dari apa yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat undang-undang.

Dalam berbagai kajian mengenai proses legislasi telah diungkap hal-hal dalam praktik yang semakin menjauh dan bagaimana seharusnya proses ini dijalankan. Salah satunya yang saya kutip di sini adalah buku dari Yang Mulia Profesor Saldi Isra yang juga mengungkap cukup banyak hal dalam masalah proses legislasi itu. Media massa juga kerap memberitakan dan memotret sidang paripurna yang kerap sepi pengunjung. Bahkan beberapa kali muncul kontroversi karena adanya fraksi yang walkout karena aspirasinya tidak terpenuhi. Namun, bagaimana pun proses legislasi dianggap telah terpenuhi. Di sini ada rasa manusiawi yang muncul, benarkah ini proses yang bisa diterima oleh akal budi manusia? Politisi kerap berdalih mengenai alasan formil mengenai kuorum, tanda tangan, dan proses politik yang harus dimaklumi. Namun, akal sehat dari manusia yang beretik kerap terusik. Karena itulah penting bagi Mahkamah untuk bisa memberikan kerangka ukur yang lebih jelas agar persoalan rasa 'etik' dan 'politik' ini bisa diuji secara objektif. Dan karena itu pula muncul pertanyaan yang saya kira harus bersifat membongkar. Jangan-jangan selama ini kita terpenjara oleh sebuah kesalahpahaman mengenai uji formil. Bisa saja benar, tapi tidakkah perlu dibongkar dulu sebelum jauh melangkah? Jadi, apa sebenarnya dasar uji formil secara konseptual? Mengada dia ada dan dibedakan dengan uji materiil?

Untuk membongkarnya secara konseptual, kita perlu mundur kembali ke pemahaman yang selama ini kita gunakan yang secara teknis kemudian pada pengaturannya ada dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Konsep yang sering dipergunakan tentu saja pembagian dalam Bahasa Belanda, materiele toetsingsrecht dan formele toetsingsrecht karena sejarah hukum Indonesia yang terkait dengan Belanda. Tapi ketika saya coba cari lagi secara lebih mendalam dalam literatur Belanda terkini sesungguhnya tidak mudah untuk menggali bahan bacaan yang terkait dengan pembagian secara kaku seperti itu. Dengan keterbatasan berbahasa Belanda yang saya miliki dalam praktik yang lazim dibahas itu sebenarnya lebih kepada ada yang diistilahkan Halsema Bill on Constitutional Review. Jadi, yang mengizinkan adanya pengujian konstitusional untuk pasal-pasal tertentu.

Yang ingin saya katakan adalah jadi yang singkat kata yang lazim dipraktikkan dan berkembang secara konseptual, baik di negara-negara common law maupun civil law yang menjadi akar dari tradisi sistem hukum kita adalah pengujian konstitusional oleh pengadilan, namun pengujian itu tidak pernah dibatasi secara kaku antara formil dan materiil. Karena pada hakikatnya adanya pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah salah satu bentuk nyata negara hukum, dimana kekuasaan tidak boleh tidak diawasi. Maka, kekuasaan

membentuk undang-undang oleh lembaga legislatif pun harus bisa diuji oleh cabang ketiga yang memiliki kekuasaan di bidang hukum.

Jadi, penempatan pengujian materiil dan formil secara berhadapan dapat mengaburkan pertanyaan konstitusional yang sesungguhnya, yaitu apakah suatu undang-undang itu telah melanggar konstitusi dan konstitusionalisme atau tidak. Jadi pembagian antara materiil dan formil yang telah lama dibahas oleh para pakar hukum Indonesia tersebut adalah cara atau metode, tapi bukan tujuan dari pengujian itu sendiri. Dan kemudian kita ... saya langsung masuk kepada bagian kedua dari pemaparan saya yang bertajuk masalah dalam praktik pembentukan undang-undang yang membutuhkan penguatan dan kejelasan argumentasi mengenai uji formil.

Satu hal yang ingin saya angkat dan tekankan dari putusan terdahulu adalah soal uji formil sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-undang yang selama ini dipraktikkan. Frasa itu sebenarnya saya kutip dari pertimbangan halaman 93 Putusan 27 Tahun 2009 dikatakan bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil undang-undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh.

Kedua. Bahwa sementara itu proses pembentukan undang-undang berlangsung secara ajek dengan tata cara yang diatur oleh peraturan tatib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses.

Saya langsung ke poin ke empat yang ingin saya garis bawahi. Bahwa adanya temuan ... ini saya kutip langsung, Yang Mulia, dari putusan. Adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon harus dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945. Dan bagian kelimanya yang juga saya anggap sangat penting untuk saya bacakan kembali bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945 baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo, sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan undang-undang sebelum putusan ini.

Jadi, bacaan saya dari pertimbangan Mahkamah tersebut adalah satu, Mahkamah memang telah sangat menyadari pentingnya koreksi atas proses legislasi, namun sayangnya karena rasa keadilan karena perkara tersebut merupakan kali pertama Mahkamah "menyampaikan" pandangan konstitusionalnya mengenai proses legislasi dan Mahkamah dalam bahasa saya sendiri ingin memberikan semacam second change bagi para pembuat undang-undang. Dalam pandangan saya ini sebenarnya second change itu. Inilah saat yang barangkali ditunggu-tunggu oleh Mahkamah dan para pemerhati konstitusi untuk memberikan pada akhirnya koreksi nyata bagi proses legislasi yang melanggar asas

negara hukum. Mengapa saya sebut mungkin ditunggu-tunggu? Karena proses legislasi yang menyimpang ini terlihat semakin dipertontonkan secara telanjang bahkan sudah hampir tidak malu-malu lagi.

Dengan adanya aturan main yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Yang Mulia tentu saja karena pembahasan mengenai uji formil itu sendiri sudah cukup komprehensif, saya memang langsung mengasumsikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa dianggap merupakan bagian dari konstitusionalitas, maka saya langsung melompat ke dalam pandangan ini. Bahwa adanya aturan main yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri maupun tata tertib DPR pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak banyak orang adalah mengapa, mengapa pembuat undang-undang menabrak aturan main yang telah dibuatnya sendiri? Jawabannya terletak pada soal kepentingan. Dalam pandangan tertulis yang tidak akan saya bacakan lagi secara lengkap, saya menyampaikan pandangan mengenai konsep keadilan yang minimal yang dikemukakan oleh Al. Andang L. Binawan yang pada pokoknya menggambarkan bagaimana negosiasi keadilan merupakan major dari sebuah proses legislasi. Begitu pula dengan pandangan-pandangan lainnya yang pada pokoknya mengatakan betapa pentingnya melihat aktor dalam pembentukan undang-undang karena negosiasi itu nyata adanya. Analisis aktor bahkan telah menjadi model kajian akademik tersendiri yang juga telah diterapkan salah satunya oleh Bjoern Dressel terhadap Mahkamah dan karena kepentingan yang tak terhindarkan itulah justru kehadiran Mahkamah sangat penting karena demokrasi prosedural dan klaim keabsahan atas nama hukum yang sayang sekali hanya dipahami hanya sebagai administrasi daftar hadir dan dokumen harus menjadi pagar bagi negosiasi kepentingan yang bersifat destruktif, seperti dalam proses revisi Undang-Undang KPK ini.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Pemohon, dan Pihak Terkait, Pemerintah yang saya hormati. Sampailah kita pada bagian ketiga proses legislasi, demokrasi, dan negara hukum dimana saya ingin menyampaikan bagaimana proses legislasi yang tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya telah melanggar asas negara hukum. DPR, sayang sekali Pihak Terkait DPR tidak hadir pada hari ini padahal saya kira bisa ada argumentasi yang menarik. Selama ini membuat dua argumen terkait dengan kuorum pengambilan keputusan. Pertama, ada perbedaan antara kehadiran fisik dan daftar hadir. Kedua, fraksi ... bahwa fraksi merupakan pengambil keputusan dalam demokrasi Indonesia berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Mengenai kehadiran secara fisik yang harus disadari oleh para politisi adalah prinsip dalam demokrasi keterwakilan itu sendiri yang maknanya tidak bisa disamakan dengan kerja profesional berdasarkan performance indicator, misalnya saya bisa bilang ke kantor saya bekerja menyelesaikan makalah untuk hari ini dan saya tidak ke kantor, saya tetap ada performance, tapi saya

tidak hadir secara fisik. Berbeda dengan anggota DPR karena mereka adalah punya kuasa berbicara yang memerlukan kehadiran fisik mereka di ruang parlemen, bahkan kalau kita lacak kata *parlemen* itu sendiri, asal katanya *parley*, artinya to speak, untuk berbicara, bukan untuk menandatangani daftar hadir. Sebagai wakil rakyat, ada the power of speech yang sesungguhnya dimiliki oleh anggota DPR yang harusnya dieksekusi dan menggambarkan kepekaan politik anggota DPR. Kehadiran dalam bentuk daftar hadir adalah tujuan dari kuasa bersuara itu sendiri, namun hanya alat administratif. Pada akhirnya, kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh Mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR?

Yang Mulia Saldi Isra sendiri dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut sebagai ahli pernah menyatakan, saya kutip dari pasal ... halaman 71 dan 72, "Dalam pembentukan undang-undang, persetujuan merupakan ultimate authority, lembaga legislatif yang tidak dapat dibagi dengan lembaga lain karena lembaga legislatif merupakan sekumpulan orang yang mewakili pemilih atau elected representative. Semua konstitusi negara modern mempersyaratkan batas kehadiran minimal anggota legislatif dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Kehadiran minimal itulah yang dikenal dengan istilah kuorum."

Selain itu, ini yang paling penting, "Kehadiran tersebut adalah kehadiran secara fisik. Kehadiran secara fisik diperlukan untuk 3 alasan mendasar. Pertama, sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat. Kedua, memberi kesempatan bagi anggota lembaga legislatif yang sejak semula tidak ikut membahas rancangan putusan penting karena mekanisme internal lembaga legislatif yang menyerahkan kepada bagian yang mengurus bidang tersebut. Ketiga, kehadiran fisik diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penentuan atau pengambilan keputusan akhir melalui mekanisme pemungutan suara atau voting."

Yang kedua, soal yang tadi saya anggap sebagai fraksi ... mengenai kuorum yang diwakili fraksi. Konsep pengelompokan politik di DPR, ini juga perlu ditelaah secara kritis. Di makalah, saya mengutip kajian yang saya lakukan, saya sudah 10 tahun yang lalu sebenarnya, tetapi tidak ada perubahan, secara kritis kita perlu melihat apa itu fraksi? Pada dasarnya kan fraksi pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu. Meskipun ketentuan dalam tata tertib aturan main yang ada, Undang-Undang MD3, terkesan baik dan penting. Dalam kenyataannya, adanya fraksi telah meminggirkan secara signifikan kedaulatan anggota DPR dalam menyuarakan aspirasinya yang seharusnya didasarkan pada aspirasi konstituennya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran di DPR, suara fraksilah yang menentukan. Ini tercermin di luar yang soal-soal informal bisa kita maklumi, barangkali, tapi bahkan secara

prosedural, prosedur standar rapat-rapat paripurna di DPR selalu memasukkan agenda didengarnya pendapat fraksi. Jadi, tidak ada one person one vote, walaupun pada saat pembahasan memang setiap anggota bisa meng ... mengemukakan pendapatnya, tapi biasanya juga sudah ada arahan dari pimpinan fraksi yang biasanya merupakan pandangan partai politik yang bersangkutan

Dalam banyak kesempatan, Yang Mulia, ketika kami mengedepankan kembali konsep one person one vote untuk mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, kami sering dianggap tidak sepakat dengan musyawarah untuk mufakat dan karenanya kurang pancasilais. Padahal dalam pandangan kami, dalam sistem politik modern, setiap kursi "berharga" suara puluhan ribu konstituen. Maka sudah logis belaka bila setiap wakil rakyat harus bisa mempertanggungjawabkan pada konstituennya, hal apa saja yang ia setuju, ia ajukan, dan tidak ia setuju. Bukan hal apa saja yang partainya tidak setuju dan tidak setuju, dengan begitu, argumen bahwa kuorum itu sering kali sudah terpenuhi karena semua fraksi sudah hadir sesungguhnya tidak dapat diterima dalam konteks keterwakilan atau representativeness berdasarkan pemilihan umum.

Bagian terakhir, keempat. Yang Mulia, dalam bagian yang bertajuk validitas undang-undang tergantung pada proses yang benar, saya pada pokoknya akan menekankan gagasan mengenai asas kemanfaatan yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sehingga tak bisa dipisahkan. Secara konseptual, "Setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap."

Ini saya kutip dari Profesor Maria Farida dan kawan-kawan dalam *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan* yang diterbitkan oleh BPHN pada 2008. Dikatakan, "Pelaksanaan wewenang ini yang diikuti dengan prosedur tertentu, ini diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum."

Disebutkan juga dalam kompendium bidang hukum perundang-undangan tersebut, "Ada 3 komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah lembaga pembentuk undang-undang. Yang kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Dan baru yang ketiga, substansi yang akan diatur dalam undang-undang."

Jika salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks prosedur inilah kemudian ada asas-asas formil maupun materil yang diuraikan secara teoretis, dalam kompendium dijelaskan dengan lengkap, dan kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ketika itu, dan tentu saja telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 2011.



Yang ingin saya garis bawahi dari runtutan pemikiran mengenai validitas ini adalah pandangan selanjutnya dari Prof. Maria Farida dan kawan-kawan mengenai validitas ini. Ia menyebutkan bahwa setiap norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan. Dengan demikian, dalam menentukan arah kebijakan negara melalui perumusan aturan hukum positif, pembahasan mengenai keabsahan aturan sangat penting untuk diperhatikan oleh karena sangat berhubungan dengan kepastian hukum.

Nah, dalam konteks banyak pelanggaran asas formil dalam ... dan teoretis dalam tata cara pembentukan. Dalam pandangan saya, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah kehilangan daya laku atau validitasnya dan validitas inilah yang menjadi objek dari pengujian Mahkamah. Paling tidak ada 5 kecatatan ... kecacatan yang dalam proses legislasi ini yang sudah diuraikan dalam Permohonan. Misalnya, ada pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dan lain sebagainya, saya tidak akan bacakan lagi untuk menghemat waktu.

Intinya adalah ada butir 1 sampai 5. Dan terhadap kelima butir di atas, Para Pemohon dalam perkara telah memberikan bukti tertulis yang pada intinya mengungkap dengan sangat jelas dalil-dalil tersebut. Klaim yang selama ini dinarasikan di media massa dan forum diskusi dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen sebagai alat bukti yang sah. Karena banyak hal dalam proses formil yang memang dapat dibuktikan. Sebagaimana Majelis Hakim Yang Mulia pada minggu lalu dengan saksama dan adil memberikan kesempatan pada 2 ahli yang telah hadir, meski tidak menyerahkan makalah. Karena Hakim memeriksa risalah sidang sebagai bukti tertulis, maka apa yang disampaikan oleh Para Pemohon sebenarnya telah menguatkan argumen mengenai cacat formil yang telah terjadi, yang telah menyebabkan tidak adanya lagi validitas undang-undang a quo.

Dalam kapasitas saya sebagai Ahli dan bukan saksi, yang perlu saya kemukakan kemudian adalah bagaimana krusialnya kelima butir tersebut dalam proses legislasi. Konsep validitas di atas juga penting untuk diuji dalam konteks konstusionalisme, penting bagi Mahkamah untuk mengembalikan ide dasar pengujian undang-undang seperti yang saya kemukakan di bagian awal.

Secara fundamental mekanisme ini dibutuhkan dalam 2 aras. Pada aras konstitusi, penting untuk memastikan bahwa pasal-pasal dalam konstitusi ditafsirkan dengan benar dalam undang-undang. Sedangkan pada aras konstusionalisme, Mahkamah harus melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam konstitusi diterapkan dalam kehidupan bernegara.

Prinsip konstusionalisme bukan suatu prinsip yang dapat ditemukan secara eksplisit dalam sebuah konstitusi meskipun sering kali ia akan dapat tergambar secara tekstual, terutama dalam konstitusi modern. Prinsip konstusionalisme ini juga sering disamakan dengan

prinsip negara hukum. Yang pada pokoknya menempatkan hak asasi dan penyelenggara negara yang juga ada di bawah hukum. Penyelenggara negara yang ada di bawah hukum bermakna bahwa aturan main atau hukum harus diikuti dengan baik oleh penyelenggara negara. Bila mereka tidak dapat mengikuti hukum meski mereka sendiri pembuat hukum, maka produk hukumnya sudah melanggar prinsip negara hukum.

Dalam perkara *a quo*, hukum yang mengatur mengenai proses legislasi telah dilanggar, sehingga sesungguhnya prinsip penting dalam konstitusionalisme dan negara hukum juga telah dilanggar. Mendingkan pelanggaran hukum oleh pembuat hukum akan menghancurkan sendi-sendi negara hukum itu sendiri. Bila dibiarkan, Yang Mulia, lama kelamaan negara hukum Indonesia akan rusak. Peran Mahkamah Konstitusi karena itu menjadi semakin penting dalam konteks ini.

Saya bersyukur sekali bahwa Mahkamah sesungguhnya juga telah meyakini hal ini dalam putusan terdahulu yang dari tadi saya kutip. Dalam konteks pertimbangan hukum terkait dengan Legal Standing Pemohon ... Legal Standing Pemohon dalam Perkara 27/PUU-VII/2009 ada di halaman 63. Intinya adalah Mahkamah menyatakan bahwa pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan ... ini sangat panjang, jadi saya potong saja. Pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan ini ... itu, yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah, maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (*void ab initio*).

Hal mana berbeda dengan undang-undang yang secara formil sah, namun secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian Mahkamah menyatakan lagi, bahwa kepastian hukum setara ataupun sama dengan yang disampaikan dalam terbitan BPHN tadi, kepastian hukum sangatlah penting dalam negara hukum dan kepastian hukum tersebut utamanya disebabkan sahnya perbuatan organ atau alat pemerintah negara karena hanya dengan cara demikian, pemerintahan tidak semata didasarkan atas kekuasaan belakan.

Dengan uraian tersebut, jelas bahwa dalam negara hukum Indonesia masalah keabsahan perbuatan organ negara merupakan *conditio sine qua non* bagi tertib hukum di Indonesia. Ini saya kutip langsung dari putusan Mahkamah dan saya karena itu bersyukur sekali sebenarnya sudah ada pandangan yang bisa dilanjutkan, diteruskan keberlanjutannya. Sehingga dikatakan bahwa keabsahan undang-undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari undang-undang tersebut. Oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi undang-undang.

Sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan undang-undang tersebut secara serta-merta menjadi sah secara formil. Dan sebaliknya, suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik, tidak secara serta-merta pula undang-undang

tersebut tidak sah karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formal.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada bagian 4.3 ini, saya ingin ... ini bagian ... bagian akhir, Yang Mulia. Saya ingin menggarisbawahi cara membaca asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang digunakan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai asas kemanfaatan untuk tidak membatalkan sebuah undang-undang karena alasan formal.

Beberapa hari saya habiskan untuk membaca, untungnya ada terjemahannya dalam Bahasa Inggris, tidak dalam bahasa aslinya. Filsuf Jerman Gustav Radbruch, yang seringkali jadi ... digunakan oleh para penulis buku hukum Indonesia tanpa mungkin ... mungkin, pernah membaca aslinya, sehingga digunakan kadang-kadang tanpa penjelasan yang memadai. Ketiga asas ini adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pertanyaannya sebenarnya, apa sebenarnya makna kemanfaatan? Ada berbagai pandangan tentu saja yang kebanyakan dikaitkan dengan aliran filsafat utilitarianisme tentu saja. Penganut aliran utilitarianisme menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pandangan ini berpijak pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satunya. Prinsip utilitarianisme yang sangat mengemuka di kalangan pemikir hukum adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Bentham mendefinisikan sebagai sifat segala ... sifat segala benda yang menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, itu sebaiknya dipertimbangkan.

Pertanyaan besarnya adalah terkait dengan perkara a quo, apakah pandangan ini kemudian juga dapat dimaknai sebagai apakah masyarakat akan tidak mendapat manfaat bila sebuah undang-undang tidak ada? Untuk menjawab ini, kita sebenarnya harus mengingat pandangan Radbruch tadi. Dalam suatu kesatuan, ini juga yang dilakukan oleh salah satunya Pak Shidarta, misalnya ketika menggambarkan bagaimana ... di sini saya taruh gambarnya. Ini adalah gambar yang sering saya gunakan dalam mata kuliah penalaran hukum yang saya ampu. Bagaimana Pak Shidarta menggambarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai asas kemanfaatan. Sebenarnya bergerak dalam sumbu yang bertegangan dengan keadilan dan kepastian hukum. Jadi, tidak bisa dilepas sendiri kemanfaatan itu. Dalam ... jadi, dalam melakukan upaya penalaran hukum, sesungguhnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu bertegangan, namun akan selalu satu.

Diungkapkan, bagaimana dari segi aksiologinya? Tantangan dalam penalaran hukum terletak pada menyeimbangkan kepastian dengan

kemanfaatan dan keadilan ... kepastian hukum, maksud saya. Jadi, gambarnya saya kutip di sini. Yang ingin saya katakan dalam konteks penjabaran ini adalah pentingnya Mahkamah, dalam pandangan saya, untuk tidak hanya melihat kemanfaatan dalam dirinya sendiri. Tapi juga bagaimana sebuah undang-undang yang tidak ada, tidak berarti kebahagiaan masyarakat akan optimum pada saat undang-undang mencederai asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa Petition Pemohon dalam perkara a quo adalah untuk menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang berarti aturan main mengenai pemberantasan korupsi tidak kosong. Bahkan bila ditopang dengan argumen ahli lainnya yang sudah mengemukakan soal materilnya akan menimbulkan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat kalau kita bicara asas kemanfaatan tadi.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan dengan menggambarkan kembali logika atau alur berpikir dalam pandangan keahlian ini.

Intinya ada empat hal yang tadi sudah saya kemukakan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, mengenai pengujian undang-undang secara formal itu sendiri yang saya ... yang jangan sampai kita lihat sebagai tujuan, tapi harus dilihat sebagai metode untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Dan kemudian, saya beranjak kepada masalah dalam praktik yang sejak 2009 ketika Mahkamah pertama kali memberikan "koreksi" kepada pembentuk undang-undang, ternyata malah makin jauh dari apa yang ingin dikoreksi itu.

Dan selanjutnya, saya beranjak ke proses legislasi, demokrasi, dan negara hukum. Di mana saya menyampaikan bagaimana proses legislasi yang tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya telah melanggar asas negara hukum.

Dan terakhir, yang baru saya sampaikan. Saya kembalikan validitas undang-undang ini tergantung pada proses yang benar. Di sini saya pada pokoknya menekankan gagasan mengenai kemanfaatan yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga tak dapat dipisahkan.

Argumen kemanfaatan yang sudah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian formal, mohon agar ditinjau kembali. Perlu dilihat bagaimana sebenarnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan tiga asas yang saling berkaitan.

Mahkamah Konstitusi perlu mengambil keputusan yang ... putusan yang sebaik-baiknya dengan melihat bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini bertentangan dengan aturan main mengenai proses legislasi, sehingga ia mempunyai masalah fundamental dalam hal daya laku, validitas, atau geltung, sehingga ia berdampak pula pada kepastian hukum dan keadilan.

Demikian, pandangan yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu Vitri. Langsung ke Pak Dr. Zainal, silakan! Ya, waktu sekitar 10, 15 menit. Silakan!

**31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, Yang Mulia, saya akan sampaikan bahwa keterangan saya sudah saya serahkan secara tertulis, tetapi masih akan ada beberapa perbaikan dan keperlengkapan ... kelengkapan yang akan kemudian saya serahkan juga demikian.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Yang kedua, Yang Mulia. Sebagian akan saya bacakan dan sebagian yang lainnya akan saya jelaskan, insya Allah tidak melebihi batas ... ambang batas 15 menit yang disampaikan oleh Yang Mulia.

Pertama-tama, saya mendalilkan apa yang saya sampaikan ini walaupun ini adalah pengujian formil, tapi bagi saya konsep asas formil itu berkaitan dengan konsep asas materiil. Dia bukan dua hal yang berseberangan diametral, bukan hal yang kemudian menjadi semacam nasikh mansukh (saling meniadakan), tidak ada. Saya mengatakan yang namanya asas formil itu punya keterkaitan erat dengan asas materiil, makanya, Yang Mulia, izinkan saya membahas beberapa hal dalam kaitan formil dan pada saat yang sama mungkin saya akan juga masuk sedikit ke beberapa hal yang wilayah yang bersifat materiil.

Yang ketiga, Yang Mulia. Analisis akan saya sampaikan pada tiga wilayah. Yang pertama, soal konsep konstitusionalitas berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Kedua, apa saja pelanggaran yang menurut saya menjadi penting untuk dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 ini. Yang ketiga adalah implikasi yang membingungkan dari hadirnya undang-undang ini.

Saya mulai dari yang pertama. Saya ingin mengingatkan kembali, kita semua barangkali bahwa ada pertanyaan menarik, apakah undang-

undang itu sebenarnya keinginan dari pemerintah dan DPR semata atau kemudian jamak seluruh rakyat Indonesia? Ini menjadi pertanyaan menarik. Kalau kita baca konsep negara-negara demokratis, mereka membatasinya mustahil yang namanya penyusunan undang-undang itu hanya diserahkan kepada siapa yang memiliki kedaulatan pembentukan undang-undang atau kewenangan pembentukan undang-undang. Konsep negara demokrasi kalau kita ingat kembali, itu diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat, diturunkan menjadi ke ... kekuasaan (power) untuk melakukan sesuatu, apakah dia eksekutif, legislatif atau yudikatif. Lalu, diturunkan menjadi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan dalam kewenangan itu ada beragam wewenang.

Nah, dalam konsep ini, saya termasuk yang jelas-jelas mengatakan kita harus ingat kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita Pasal 1 ayat (2) jelas mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka pembentukan undang-undang menurut saya itu tidak lain dan tidak bu ... tidak lain dan bu ... tidak bu ... tidak mungkin harus memperhatikan dua hal. Satu, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pembentuk. Dan yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh keinginan rakyat. Maka, mustahil.

Yang saya khawatirkan sebenarnya, Yang Mulia adalah ketika mulai ada di kepala pembentuk undang-undang bahwa undang-undang itu adalah domain dari pembentuk undang-undang dan tidak ada ... tidak ada kaitan dengan apa yang diinginkan rakyat. Rakyat tinggal menunggu saja apa yang akan diserahkan kepada mereka, lalu untuk mereka pakai. Gejala ini saya lihat makin membunyah belakangan. Seperti misalnya, kalau kita membaca Undang-Undang Omnibus Law. Coba bayangkan, apa lagi begitu banyak sekarang alasan-alasan yang menurut saya tiba-tiba ada kesenangan baru pemerintah dan DPR dengan menyampaikan alasan yang menyatakan bahwa kami salah ketik. Salah ketik ini terjadi juga di Undang-Undang Nomor 19 ini. Saya ingat betul pernyataan pertama dari pemerintah dan DPR mengatakan bahwa ada salah ketik di beberapa hal. Bahkan yang pertama-tama dikatakan *usia 50* itu salah ketik. Untung kemudian tidak jadi. Kemudian, di ... direvisi, lalu kemudian mengatakan *usia 50* itu tidak salah ketik dan ... dan lain sebagainya. Ini yang ingin saya ingatkan pertama, Yang Mulia.

Artinya apa? Secara filosofi, konstitusionalisme pembentuk undang-undang itu harus diturunkan dari konsep kedaulatan, masuk ke ... konsep kekuasaan, masuk kewenangan dan wewenang untuk membentuk undang-undang. Dan di situ ada peran rakyat, peran rakyat menjadi sangat besar. Itu yang pertama.

Yang kedua. Sebagai sebuah undang-undang konsep formil, ya, sebagai undang-undang dalam sebuah konsep formil, maka tidak lain dan tidak bukan yang namanya undang-undang itu punya standar, punya prasyarat, ini yang dituliskan misalnya, ketika dijelaskan pengertian undang-undang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

ketika dia mengatakan harus berbentuk tertulis, memuat norma hukum yang mengikat umum.

Yang ketiga, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Dan yang keempat, itu harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Enggak bisa dibuat seenaknya karena itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena ini adalah undang-undang. Selain kita bicara soal materinya harus berdasarkan kedaulatan. Yang kedua, proses pembentukannya itu harus dibatasi. Kenapa? Karena tidak boleh seenaknya.

Kalau kita baca kembali Montesquieu ... eh, bukan. Kalau kita baca kembali Rousseau, bicara soal kontrak sosial, di situ dia jelaskan dengan detail, kenapa yang namanya pemerintah itu tidak boleh berubah menjadi semacam raksasa bermata satu, yang kemudian bisa menyantap setiap orang. Enggak bisa, dia ada batasan, ada ukuran, apa yang boleh, apa ... do and don't-nya itu ada. Karenanya salah satu dalam pembentukan undang-undang itu harus ada kesepakatan bagaimana proses pembentukan undang-undang itu terjadi.

Salah lanjutkan, Yang Mulia. Dalam pembahasan ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk, terlihat keinginan besar untuk membahas pembentukan undang-undang ini, paling tidak dari tiga level. Pertama, pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang. Yang kedua, ada proses mekanisme pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga, bicara soal pengawasan atau kekuasaan pembentuk undang-undang melalui mekanisme review. Dua yang awal tadi saya tidak akan bahas karena menurut saya disertai Prof. Saldi Isra sudah membahasnya cukup luar biasa, cukup terang benderang. Bahwa pada wilayah legislasi, meskipun terjadi pergeseran kuasa legislasi dari presiden kepada DPR, tetapi sebenarnya yang kuat posisinya itu adalah presiden. Kenapa? Karena dia memegang di wilayah ultimate authority, dalam hal ini adalah persetujuan.

Nah, saya ingin membahasnya di level yang ketiga, yang bicara soal kekuasaan pembentuk undang-undang. Ketika berbicara untuk pembentuk undang-undang, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sayangnya lebih banyak ... khususnya ketika membahas Pasal 24C, lebih banyak berbicara soal pengujian tanpa banyak membicarakan soal pengujian yang dimaksud itu formil, materiil, atau formil ... eh, formil semata atau materiil semata. Tidak banyak dibicarakan.

Nah, penerjemahan formil itu terjadi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dimana di situ dikatakan, "Pembentuk undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Dalam artian, pengujian formil itu haruslah berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu pertama kali. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seingat saya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Karena saya masih

ingat, saya menjadi ... masih ... masih berada di Mahkamah Konstitusi di tahun-tahun tersebut. MK mulai membahas soal ini, kemudian mengatakan, "Mustahil rasanya kalau kita hanya memegang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai patokan untuk melakukan pengujian formil." Karena peraturan formil di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat minim, praktis yang paling kuat hanya Pasal 20, selebihnya tidak banyak. Itu sebabnya ketika itu, saya ingat betul, Jimly ... Prof. Jimly (Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama), itu kemudian lalu mengatakan bahwa yang dimaksud pengujian formil itu adalah semua aspek di luar pengujian materiil. Itu ditulis di bukunya. Dan dilalah ... dilalah, saya mohon maaf ini bahasanya. Benar atau tidak, kemudian itulah yang dituangkan menjadi bunyi PMK, PMK Nomor 4 Tahun 2005, saya lupa. PMK ... PMK pertama yang kemudian menuliskan bahwa ... PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatakan, "Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal lainnya yang tidak termasuk pengujian materiil." Artinya apa? MK sendiri mengakui bahwa pengujian formil itu sangatlah luas. Pengujian formil yang dimaksud di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 plus apapun yang bukan pengujian materiil, itu pengujian formil. Seingat saya itu dari bukunya Jimly. Saya tidak tahu, wallahualam, apakah Prof. Jimly dulu menuliskan, lalu kemudian berubah menjadi PMK atau PMK dulu lalu dituliskan oleh Prof. Jimly, saya tidak paham detail. Tapi seingat saya itu persis apa yang disampaikan oleh Prof. Jimly, yang kemudian berubah menjadi ... yang kemudian dituliskan menjadi PMK Nomor 6.

Nah, artinya begini, kalau kita bicara yang pertama, betul-betul hanya bicara Pasal 51-nya bicara soal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu kemudian PMK sudah membesarkan menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 plus di luar pengujian materiil. Nah, lalu datang lagi Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ketika perubahan pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau kita baca baik-baik bunyinya, undang-undang itu mengatakan begini, "Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh MK didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang." Ini kita mau tafsirkan secara apa ini, bahasa ini? Karena bahasanya jelas mengatakan, "Peraturan perundang-undangan." Berarti di luar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di luar ... termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu saja, termasuk undang-undang, bahkan bisa jadi termasuk tatib DPR, bisa dipakai menjadi sarana untuk melakukan pengujian formil atau menilai keabsahan undang-undang ini benar atau tidak.

Poin yang saya mau bilang, Yang Mulia, sebenarnya di bagian pertama ini adalah ada begitu luas konsep itu. Bahkan kalau kita mau ... tambahkan lagi dengan konsep-konsep yang dibacakan oleh Ahli, termasuk yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya konsep formil itu tidak



bisa dilekatkan atau tidak bisa dipisahkan 180 derajat dengan konsep materiil. Sehingga pada saat yang sama, standar-standar misalnya arti ganda, kekaburan, terlalu luas, ketidaktepatan ungkapan, ketidaktetapan sesuatu, berlebihan, membingungkan, dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya bisa menjadi sarana untuk melihat apakah undang-undang ini secara formil tepat atau tidak. Selebihnya sudah saya sampaikan di ... apa ... di makalah yang sudah saya sampaikan.

Yang kedua, Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan soal pelanggaran terhadap pembentukan undang-undang. Saya melihat bahwa pelanggaran ini tidaklah sepele karena pelanggaran ini betul-betul nyata. Misalnya soal partisipasi, saya mengatakan partisipasi menjadi hal yang wajib, tidak mungkin. Partisipasi itu bukan hanya sekadar people, tetapi juga secara lebih luas. Dan menurut saya, dalam banyak hal, undang-undang ini jelas menerabas partisipasi itu.

Begitu juga pengambilan keputusan yang tidak dilakukan melebihi ... secara kuorum. Saya ingin menceritakan secara filosofi, Yang Mulia. Bahwa yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat kalau kita baca buku teori, itu sebenarnya metode kepemimpinannya adalah bersifat kolejal, kolektif. Dan dalam beberapa buku teori, itu kemudian mengatakan konsep kolejal, kolektif inilah yang diambil kemudian disematkan kepada lembaga negara independen. Dalam konsep kolejal, kolektif, wajib namanya ada kuorum, wajib namanya kuorum, ada yang namanya mayoritas. Mau mayoritas absolut ataupun mayoritas sederhana. Menjadi menarik untuk melihat undang-undang ini yang kemudian dihadiri hanya segelintir, tidak sampai kuorum. Dan saya ingat betul Putusan MK sendiri sudah membahas ini secara lebih detail. Dengan mengatakan bahwa pelanggaran kuorum itu adalah pelanggaran nyata terhadap proses formil.

Tapi izinkan saya menambahkan dua perspektif lain terhadap pengujian formil ini, terhadap ... walaupun tidak semua didalilkan oleh Pemohon. Saya mengatakan yang pertama begini. Jelas ada pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dan harusnya menurut saya, Mahkamah tanpa bermaksud mengajari Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia, Mahkamah harusnya me-attention lebih terhadap ini, pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat.

Dan yang kedua, saya termasuk yang mengatakan ini adalah pelanggaran formal, tatkala apa? Tatkala ada beda antara apa yang diinginkan oleh menteri dan apa yang diinginkan oleh presiden. Mohon izin, Yang Mulia. Saya mengatakan bahwa praktik yang terjadi di Undang-Undang Nomor 19 ini menarik. Presiden memberikan arahan untuk dibahas oleh Menteri, Menpan RB, dan Menteri Hukum dan HAM. Lalu tiba-tiba pembahasan terjadi menuju ke persetujuan. Saya termasuk yang mengatakan, yang namanya pembahasan dan persetujuan itu harusnya dua hal yang terpisah, tidak boleh digabung. Karena di pembahasan itu ada proses take and give, kasih dan ada tawar-menawar

kepentingan politik. Yang harusnya ketika tahapan persetujuan seorang menteri itu harus balik kepada presiden untuk menanyakan apakah kondisi undang-undang yang sudah dia bahas secara memberikan atau kemudian tawar-menawar politik ini boleh disetujui oleh presiden atau tidak. Karena Pasal 20 ayat (2) jelas mengatakan Presiden bukan menteri. Maka ada kewajiban bagi menteri untuk balik ke presiden. Dan saya lihat di pembahasan Undang-Undang Nomor 19 dan persetujuan, proses itu tidak ada. Begitu ketuk pembahasan, habis itu langsung menuju ketahapan persetujuan.

Padahal menurut saya, seorang menteri harusnya kembali kepada presiden untuk menanyakan pembahasan saya sudah sejauh ini, sudah mengingkari apa yang diinginkan oleh presiden dan karenanya bolehkah presiden menyetujui atau tidak. Menurut saya, ini pelanggaran formil, apalagi jika dikaitkan bahwa dalam praktik Undang-Undang Nomor 19 ini, presiden tidak menandatangani undang-undang ini. Ini harus dilacak betul-betul, apa alasan presiden tidak menandatangani undang-undang ini.

Kalau itu berbeda dengan keinginan menteri, artinya menteri lah yang menyampaikan atas nama Pasal 20 ayat (2), dan menurut saya itu adalah pelanggaran formil yang nyata. Harusnya presiden yang hadir di situ, hadir bukan dalam keadilan fisik, tapi hadir dalam konsep yang persetujuan. Walaupun secara fisik diwakilkan oleh menteri.

Nah, menjadi menarik untuk melihat Undang-Undang Nomor 19 ini karena apa? Arena presiden tidak tanda tangan. Apa penyebab presiden tidak tanda tangan, menurut saya menarik untuk didalami. Bahkan, Yang Mulia, menurut saya bisa saja kalau presiden diminta keterangan di sini, untuk mengetahui. Karena jangan-jangan apa yang disampaikan menteri berbeda dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Jangan-jangan, saya mengatakan jangan-jangan, ya. Saya mengatakan jangan-jangan.

Yang ketiga, saya ingin mengatakan undang-undang ini sudah memberikan implikasi yang sangat membingungkan dan menjadi wajar bila sebuah undang-undang tidak boleh membingungkan. Secara formil, dia harusnya punya kejelasan, dia punya konsep yang jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, saya melihat undang-undang sudah berbeda jauh. Satu, misalnya, saya tidak habis pikir bagaimana undang-undang kemudian memaksakan sebuah lembaga negara independen dibuat dengan konsep ada dualisme di internalnya. Saya mencoba membaca beberapa lembaga negara independen, saya tidak temukan dewan pengawas. Kalaupun ada, dia bukan bagian yang setara. Misalnya, di OJK ada dewan audit, tapi dewan audit itu tidak setara, dia hanya mengaudit kinerja. Dewan pengawas yang saya temukan agak mirip KPK ini saya enggak tahu bagaimana, saya ... waallahualam bagaimana pembentukannya, tapi yang agak mirip saya lihat malah di TVRI melalui

PP Nomor 13 Tahun 2005, ada dewan pengawas dan kita lihat hasilnya sekarang TVRI berantam di internal.

Saya bisa menjelaskan secara sederhana kenapa terjadi pertarungan itu. Pertarungan itu sederhana. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang akan mengatur konsep menjalankan kewenangan seperti yang ada dalam kewenangan dewan pengawas. Di PP Nomor 13 itu hanya akan mengatakan dewan pengawas memecat itu, bisa memecat, bisa memberhentikan. Mengirimkan satu kali surat, habis itu suratnya dalam satu bulan kemudian dikeluarkan surat ketetapan pemberhentian. Tapi dengan begitu tidak ada mekanisme lainnya, tidak jelas. Sehingga apa? Kalau pertanyaan kita misalnya, begini, bisakah Helmi Yahya ini misalnya, bisakah Helmi Yahya mempersoalkan pemberhentiannya? Menurut saya menjadi sulit, menurut undang-undang itu, menurut PP itu. Meskipun dia bisa membawa ke PTUN dan lain sebagainya, tapi PTUN Undang-Undang Nomor 30 mensyaratkan harus melalui proses banding administrasi dulu. Nah, pertanyaannya, di mana banding administrasinya? Kenapa terjadi kebingungan ini karena konsep yang tidak jelas. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang KPK, ya, tidak ada kejelasan mengenai kewenangan dewan pengawas.

Pertanyaannya begini, bagaimana dewan pengawas menjalankan fungsinya? Enggak jelas. Yang ada itu hanya dalam wilayah memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Bagaimana pengawasan ... bagaimana konsep yang lainnya, itu enggak diatur. Tidak. Sama sekali enggak diatur. Pertanyaannya, siapa yang akan membuat aturan itu? Di undang-undang hanya menyebutkan ada dua PP, tidak ada kaitan dengan itu. Pertanyaannya, siapa yang akan membuat aturan mekanisme pengawasan? Kalau kita bilang dewan pengawas, maka saat itulah akan tercipta matahari kembar. Persis yang terjadi di TVRI. Kalau kita bilang komisioner, maka akan terjadi domestikasi dewan pengawas, penjinakan dewan pengawas. Saya sendiri tidak mengerti apa maksud pembentuk undang-undang membelah menjadi dua dan ketika kita cari naskah akademik juga tidak ditemukan penjelasan ini. Jadi, apa rujukan kita untuk bisa mendapatkan kejelasan itu?

Lain halnya adalah soal transisi. Saya tidak membayangkan ada undang-undang dibuat tidak jelas masa transisinya. Pasal 69D, Pasal 70C berseberangan diametra. Atau misalnya, kita pakai logika awam saja bahwa KPK berjalan secara penuh semenjak dewan pengawas dilantik. Yang berarti kita hitung sekitar tanggal 17 Oktober. Nah, pertanyaannya antara 17 Oktober sampai 20 Desember dilantiknya ... disahkannya undang-undang sampai dilantiknya komisioner baru, kita pakai undang-undang yang mana? Apakah ada kejelasan? Kenapa? Karena Pasal 69D berbeda dengan Pasal 70C. Undang-undang macam apa yang memberikan ketidakjelasan macam ini? Apa yang mau dibanggakan dari undang-undang yang membuat orang tidak tahu apa yang mau dipakai?

Bahkan pascanya setelah tanggal 20 Desember pun tidak jelas bagaimana mekanisme lanjutannya. Mau diatur di mana? Siapa yang akan melaksanakan kewenangan itu juga tidak jelas.

Poin yang saya mau bilang, Yang Mulia, sebagai penutup. Pada dasarnya menurut saya, kita sudah dipertontonkan pembuatan undang-undang yang menganggangi begitu banyak hal. Fungsi representasi yang tidak representatif, publik dibelakangi, begitu juga pelanggaran begitu banyak dan serius terhadap berbagai hal dalam undang-undang ini. Saya menaruh harapan yang besar terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan ini. Jangan sampai, ya, pembentuk undang-undang mengubah dirinya menjadi Leviathan, raksasa bermata satu yang kemudian akan memangsa rakyat Indonesia. Saya cukupkan di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Zainal. Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut. Silakan!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini hanya penekanan kepada Ahli Dr. Zainal Mochtar karena tadi mengutip soal peranan daripada presiden. Karena kan sampai saat ini presiden tidak menandatangani, berarti ada juga hal yang menggajal di dalam hati presiden, dan kita ingat dalam pertemuan dengan beberapa tokoh, kalau bahasa presiden orang-orang baik, barangkali di sini juga ada hadir Prinsipal, yaitu Pak Ari dan Ibu Beti. Tadi Saksi mengatakan bahwa akhirnya pertanggungjawabannya itu adalah presiden, apa alasan yang lain? Tadi yang Ahli mengatakan supaya Yang Mulia juga meminta ke Mahkamah, meminta penjelasan kepada presiden, sementara praktik-praktik di Mahkamah ini sering diberikan kepada pembantunya. Apakah Saksi atau Ahli bisa memberikan penjelasan tambahan? Terima kasih, Yang Mulia.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada yang ingin didalami atau sudah cukup?

**37. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada, Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**39. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Yang pertama saya tujukan kepada Ahli, Bivitri, ya. Ya, kalau saya simak dari awal tadi memang seperti seolah-olah bahwa Ahli ini adalah hanya komplain. Jadi seperti constitutional complaint, dia hanya mengadu tentang bagaimana tata cara pembentuk undang-undang yang revisi yang diuji.

Kemudian juga yang menjadi permasalahan dalam beberapa yang disampaikan tadi terhadap proses pembentukan undang-undang yang tidak benar. Secara praktik memang undang-undang yang direvisi sudah memenuhi unsur dari peraturan yang berlaku, baik secara konstitusional maupun juga secara Undang-Undang Nomor 12, namun dia hanya berasumsi bahwa ini seolah-olah tidak sah. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimana ... apakah Ahli pernah menemukan, ya, ada fakta yang menggagalkan undang-undang itu kehilangan legalitasnya? Karena di dalam pembentukan undang-undang secara konstitusional rohnya itu adalah persetujuan bersama, persetujuan bersama dengan siapa? Persetujuan bersama antara DPR dengan presiden. Di dalam pembentukan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 12 tidak ada satu pun yang tidak atau yang menolak, atau satu partai pun yang menolak. Artinya bahwa persetujuan bersama atau proses legalitas telah berjalan dengan baik, baik di tingkat I maupun di tingkat II, kecuali ada salah satu partai yang tidak menyetujui sehingga bisa menggagalkan legalitasnya suatu undang-undang.

Jadi legalitas suatu undang-undang itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah tingkat I, yaitu tingkat pembahasan, itu juga dimintai persetujuan norma per norma, tidak hanya pasal per pasal, bahkan DIM itu tidak hanya memuat pasal per pasal tapi juga kalau itu mengandung unsur yang substansi bisa saja per kata, dan di dalam pembahasan tidak ada satu partai pun yang ingin menggagalkan norma-norma itu menjadi gagal secara legalitas.

Secara legalitas yang kedua, yaitu di tingkat II. Juga tidak ada catatan dari DPR maupun pemerintah satu partai pun yang ingin menggagalkan undang-undang itu ... RUU itu menjadi undang-undang, tidak ada. Secara konstitusional harusnya kita harus berdasarkan pada konstitusional, yaitu adalah pengesahan bersama itu yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian juga Pasal 20 itu juga diturunkan di Undang-Undang Nomor 12.

Nah, ini fakta mana yang bisa menggagalkan legalitasnya undang-undang? Secara konstitusional sudah sah legalitasnya, sudah terpenuhi, tidak ada satu partai pun yang menggagalkan persetujuan bersama itu,

baik norma per norma maupun undang-undang secara keseluruhan. Artinya ini adalah sah menurut konstitusi, kecuali Para Ahli atau Ahli bisa menunjukkan partai mana yang tidak setuju, sehingga dengan tidak setujunya suatu persetujuan atau kesepakatan itu bisa menggagalkan suatu legalitas undang-undang.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi fokus ke pertanyaannya, silakan!

**41. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Artinya bahwa boleh saja orang berasumsi bahwa itu tidak benar, tapi harus fakta. Adakah fakta yang bisa menggagalkan persetujuan bersama? Tolong dong tunjukkan faktanya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua kepada Ahli Zainal Mochtar, ya. Memang kalau yang disampaikan Pak Zainal tadi, secara uji formil, kalau saya melihat, Ahlinya agak bingung. Tapi, memang betul kalau secara konstitusional, seharusnya kita harus hanya berdasarkan Pasal 20. Kalau kita mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di Mahkamah Konstitusi, harusnya kita landasannya adalah Pasal 20, tidak ada lain selain itu secara prosedur. Karena di dalam Pasal 20, itu juga mengandung unsur persetujuan bersama tadi. Sehingga yang menjadi inkonstitusional kalau undang-undang itu adalah tidak disetujui bersama.

Dan ini harusnya kalau kita jujur, biar tidak bingung, seharusnya sebagai landasan uji formil di Mahkamah Konstitusi, hanya Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12, itu sebagai uji formil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kalau itu jelas, tidak bingung. Sehingga ini juga tadi, Pak Zainal Mochtar tadi juga agak beralasan yang kurang kuat juga, kenapa undang-undang ini membingungkan, ya? Kalau kami dari Pemerintah, undang-undang ini tidak membingungkan, apakah tidak ditandatangani oleh presiden itu menjadi tidak sah? Di Pasal 20 ayat (5) jelas bahwa undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden, tetap sah. Bahkan, ini juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 proses bagaimana cara mengundangkannya. Sudah jelas itu ... apakah tidak ditandatangani presiden menjadi tidak sah? Sah, di dalam Pasal 20 ayat (5) (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaan Bapak itu apa? Sampaikan!  
Mohon izin, Pak Ketua.

**43. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Oke, terima kasih.  
Karena kita kan juga, pertama (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau masih ada keterangan tambahan dari Pemerintah, sampaikan melalui keterangan tambahan.  
Sekarang pertanyaan, Pak, kesempatan diberikan.

**45. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Yang menjadi pertanyaan ke Pak Zainal Mochtar, ya, terkait dengan uji formil. Bisakah uji formil itu dilakukan bersama dengan uji materiil? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena kalau dia sudah menguji secara materiil, jadi dia mengakui bahwa undang-undang itu adalah sah. Kenapa juga dia harus mengajukan uji formil? Itu menjadi pertanyaan kepada Ahli, Mochtar.  
Ya, terima kasih.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.  
Dari Meja Hakim, ya, mulai dari, Yang Mulia Prof. Saldi, dulu.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Ya, saya menambahkan, Pak Suhartoyo, tadi. Nanti, Pemerintah nanti yang Bapak jelaskan tadi bikin saja di keterangan tambahan atau nanti di kesimpulan, Pak, ya. Supaya bisa terbaca, begitu.

**48. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sudah saya siapkan, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, nanti disiapkan, harus diserahkan, begitu.  
Ini kepada kedua Ahli. Saya sebetulnya tadi membayangkan, Ahli hadir lebih menerangkan apa yang diterangkan tadi karena saya berharap Ahli bisa menutup loop holes soal minimumnya konsep ... kalau konsepnya sih bisa dicari di teori pengaturan soal uji formal itu. Jadi, misalnya saya berharap Ahli menjelaskan dari 5 tahapan pengujian

undang-undang ... apa ... dari 5 tahapan pembentukan undang-undang yang ada dalam konstitusi itu, pengusulan, pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan pengundangan bagaimana Ahli mengelaborasi cacat formal di 5 tahapan itu? Sebab itunya nanti harus dilihat oleh Mahkamah.

Nah, ini yang sebetulnya konsepnya belum pernah ... bingkai ininya yang belum pernah dihadirkan oleh Para Ahli. Jadi misalnya, ada bukti, "Oh, ini tanda tangan tidak ada." Bagaimana meletakkan tanda tangan atau kehadiran fisik? Di tahap mana saja misalnya? Nah, itu ... nah, oleh karena itu, karena tidak diterangkan, saya minta Ahli. Karena tadi ada ruang katanya, mau ... apa ... mau melengkapi. Kalau bisa menjelaskan secara lisan, sekarang, misalnya di pengusulan itu apa saja yang harus dinilai cacat formal? Kemudian juga di pembahasan bersama, apa saja yang harus dinilai cacat formal? Karena kita tidak bisa lari dari 5 tahapan itu.

Nah, kalau ini tidak terkonstruksi, kan sulit meletakkan peristiwa-peristiwa konkret. Uji formil ini kan sebenarnya mengadili peristiwa konkret, beda dengan uji materiil. Kalau materiil kita menilai norma, kalau formal itu lebih banyak ke peristiwa konkretnya. Nah, peristiwa konkret itu yang diletakkan nanti dalam bingkai itu. Oleh karena itu, saya minta Ahli menjelaskan apa kira-kira syarat formal di masing-masing tahapan tadi, 5 tahapan yang ada di dalam konstitusi? Itu pertama.

Yang kedua, apakah misalnya dalam salah ... salah satu tahapan soal pengesahan. Apakah apabila dalam persetujuan bersama, menteri atau lembaga, badan yang diperintahkan oleh presiden mewakili presiden dalam pembahasan dan persetujuan, kalau benar apa yang dikatakan Ahli Zainal Arifin Mochtar tadi. Ada perbedaan antara pandangan presiden dengan pandangan menteri dan itu sebetulnya ... apa namanya ... kalau benar itu ada.

Lalu kemudian bisakan itu dijadikan semacam cacat formal? Padahal kalau dia bicara pembentukan undang-undang kan, proses yang mengintegrasikan apa yang ada di DPR dengan yang ada di presiden karena ini bertemu di satu titik. Kalau urusan di masing-masing kamar, urusan presiden, urusan di DPR, segala macam itu kan, menjadi wilayah yang tidak terintegrasikan. Bisakah perbedaan pandangan itu kemudian dianggap sebagai cacat formal? Kalau benar itu ada.

Nah, terkait dengan itu, saya ingin juga dapat penjelasan Ahli. Apabila ... apa ... menteri yang mewakili presiden dalam pembahasan di DPR sudah menyatakan setuju dalam persetujuan bersama, tiba-tiba presiden tidak memberikan tanda tangan. Atau tidak menandatangani rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama itu, bisakah ini dikategorikan sebagai cacat formal? Bagaimana mendudukan peristiwa ini dengan konstruksi yuridis di Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena ini sekali lagi ada di wilayah eksekutif. Nah, bagaimana mendudukan ini dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (5)?



Kemudian, ini sudah tadi yang ... apa ... yang soal perbedaan itu. Nah, itu saja sih, sebetulnya kalau Ahli bisa membantu kami mengkonstruksikan itu, itu bukan berarti kami tidak akan berupaya mengkonstruksikannya. Kalau ahli bisa membantu mengkonstruksikan, kita bisa menjadi jelas kira-kira koridor formal apa yang harus dan tidak boleh tidak. Itu harus ditempuh untuk menilai keabsahan formal proses pembentukan suatu undang-undang karena konstitusi kita sangat umum bicara soal ini.

Pasal 20 benar, tapi kan, itu hanya tahapan besar saja, batangnya saja sebab dahan dan rantingnya tidak diuraikan di dalam konstitusi. Nah, tolong Ahli bisa membantu kami untuk mengkonstruksikan yang begini. Kalau tidak bisa dijelaskan sekarang, nanti mungkin bisa dijelaskan juga di tambahan keterangan tertulis. Tapi memang harus diserahkan kalau dijanjikan ya, Pak Zainal, ya? Jangan dijanjikan di ruang sidang, nanti tidak disampaikan ke kita.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Insya Allah, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Ibu Bibip dan Pak Zainal Arifin. Begini, Pak, kalau kita kemudian mencermati konstitusi kita itu memang ke dalam Pasal 24C itu jelas disebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang kemudian dimaknai pengujian itu adalah formil dan materiil terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Kalau kita melihat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau pengujian materiil mudah untuk kita kemudian ... apa namanya ... telisik soal itu. Apakah kemudian hanya Pasal 20 saja yang menjadi dasar kemudian untuk memahami persoalan uji formil tersebut? Kenapa? Karena kalau kita melihat Pasal 20 ya, itu kan, hanya mencakup memang problem tahapan tidak ada, itu adalah tarikan yang bisa kemudian kita

lihat secara tersirat maupun tersurat di dalamnya. Bahwa ada pengajuan usulan, kemudian ada proses pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengesahan, dan pengundangan.

Sejauh mana kemudian ketentuan lain yang terkait dengan Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang? Diatur dengan undang-undang itu secara legislasi itu adalah prinsipnya ada undang-undang, satu undang-undang yang akan mengatur tentang bagaimana pembentukan undang-undang itu. Itu bagaimana kemudian mengkaitkan tidak hanya Pasal 20 kemudian ada Pasal 22A. Apakah kemudian bisa Pasal 22A itu kemudian organiknya itu kemudian membuat tahapan atau kemudian mengatur di luar Pasal 20 terkait dengan pembentukan undang-undang?

Mengapa ini saya tanyakan? Karena ada yang disampaikan oleh Pak Zainal di sini, ini terkait halaman 6. Itu Pak Zainal mengatakan ada satu tahapan di dalam Undang-Undang Nomor 12 yang tahapannya ... mohon koreksi ini, ya ... itu tahapannya tidak benar karena tahapan dalam Undang-Undang Nomor 12 itu Pasal 1 angka 1 adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Ini kemudian yang Pak Zainal masukkan ini adalah tahapan dari Pasal 20 sebetulnya. Jadi, ini perlu dikoreksi, ya.

Itu sejauh mana sebetulnya kemudian Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 12 boleh dia kemudian melebihi apa yang ada di dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Padahal, dia adalah mandat dari Pasal 22A. Sejauh mana itu bisa dibenarkan, ya?

Kemudian, yang ingin saya tanyakan lagi. Ini kebetulan ada di Pak Zainal juga, ya. Ini di halaman 6, saya bacakan saja, "Alasan cepat proses pengajuan yang dipakai adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memungkinkan pengajuan undang-undang dengan menerabas list undang-undang yang ada dalam prolegnas." Saya ingin ini diklarifikasi. Apa yang dimaksud dengan *menerabas list dalam prolegnas*? Karena saya coba mendalami lagi prolegnas dari tahun 2015, 2019, itu sebetulnya terkait dengan RUU perubahan Undang-Undang KPK memang ada di dalamnya. Apakah itu kemudian bisa dibenarkan? Pendapat Pak Zainal ini yang mengatakan, "Alasannya adalah itu merfer kepada Pasal 23, yaitu kemudian terkait dengan keadaan luar biasa, konflik, dan seterusnya. Sementara, rancangan itu ada di dalam longlist." Sejauh mana kemudian longlist itu bisa menjadi dasar pembentuk undang-undang itu untuk kemudian menjadikannya pegangan di dalam proses pembentukan selama periodisasi waktu tersebut? Apakah ini kemudian harus didasarkan kalau kemudian dibuat shortlist-nya per tahunan itu harus kemudian menggunakan dasar Pasal 23? Sementara, dia sudah ada di dalam longlist-nya. Bagaimana kemudian desainnya ini harus kita benarkan bahwa ini harus dikaitkan

dengan Pasal 23, walupun sudah ada longlist-nya? Nah, ini yang perlu saya inikan.

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan tadi pernyataan dari Pak Zainal juga bahwa proses yang terkait dengan pengajuan rancangan undang-undang ini harusnya melibatkan rakyat, kan begitu? Kemudian, jangan sampai rakyat tidak tahu-menahu, kemudian ini tahu-tahu ada rancangan undang-undang. Bagaimana kemudian proses ideal dalam pengajuan sebuah rancangan undang-undang, yang mana kita tahu bahwa presiden pilihan langsung rakyat dan DPR adalah representasi politik rakyat. Bagaimana kemudian menggabungkan ini dalam sebuah desain pembentukan legislasi law making process yang benar-benar terdesain dengan baik, sehingga benar-benar legislasi yang dibuat itu adalah legislasi yang partisipatif, ya.

Saya mohon ini bisa diterangkan. Terima kasih.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

**55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya sangat senang pada kesempatan ini dua orang Ahli ini anak-anak muda yang membaca hukum tidak semata-mata dari aspek yang formal, tapi bersifat meta yuridis, gitu. Apa yang ada di balik pasal itu? Apa yang ada di balik undang-undang itu? Kebetulan Undip di bawah Prof. Satjipto mengajarkan kepada saya seperti itu juga. Jadi, saya sangat senang ini, ya.

Oleh karena itu, saya akan menanyakan lebih lanjut. Ada fenomena-fenomena tertentu, bagaimana bacaan dua orang Ahli ini terhadap fenomena itu berkaitan saya dengan apa yang disampaikan?

Yang pertama begini dulu. Pada waktu persidangan yang lalu, waktu DPR memberikan keterangan, kalau tidak salah begini. Bahwa yang ... salah satu yang mendorong utama DPR mempunyai inisiatif untuk segera merevisi Undang-Undang KPK adalah hasil rekomendasi angket ... hak angket yang dilakukan oleh DPR. Nah, ini kedua Ahli sudah baca rekomendasi hak angket itu atau belum? Itu ingin ... saya ingin mengerti.

Kemudian, yang kedua. Tadi Pak Zainal sangat bagus pada waktu menjelaskan ada fenomena. Kelihatannya menteri berjalan sendiri, wong presiden akhirnya enggak mau tanda tangan. Nah, itu fenomena yang kemudian dibaca. Kalau begitu, sebetulnya menterinya ini salah berat karena melanggar. Kok kenapa enggak lapor presiden untuk itu, gitu? Tapi fenomenanya, menteri yang bersangkutan itu enggak dicopot oleh presiden, malah di periode berikutnya diangkat lagi lho ini. Apa salah

kalau begitu itu? Fenomena ini apa? Ya, kan menteri yang bersangkutan itu kalau menurut Pak Zainal, kan salah berat. Pada waktu melakukan kesalahan berat pada kabinet yang sebelumnya tidak dicopot, tapi malah di Periode Kabinet Indonesia Maju sekarang diangkat lagi. Apa betul itu dia melakukan kesalahan berat itu ... fenomena itu? Itu coba kita anu.

Nah, sekarang yang waggie[Sic!]. Ada fenomena yang sangat menarik. Dewan pengawas, tadi dikritik oleh Pak Zainal mengenai dewan pengawas. Yang masuk di dewan pengawas itu tokoh-tokoh yang saya tahu persis kredibilitasnya. Ya, saya sudah enggak usah sebut, ada sahabat saya pada waktu di MK, ada yang namanya Hakim Mahkamah Agung yang sering sangat antikorupsi, yang kebetulan saya ikut nguji disertasinya beliau pada waktu itu di Undip, Hakim Agung ini. Saya juga tahu persis beliau itu, bagaimana lurusnessnya, disertasinya itu hampir 1.300 halaman. Tapi pada waktu itu, pada waktu ujian, saya mengusulkan untuk diringkas untuk ... anu ... tapi beliau sangat disiplin dan sangat tidak mau pendapat ini jangan bisa digeser, sehingga meminta pengertian saya untuk bisa ... anu.

Jadi, orang-orang inilah, orang-orang yang saya tahu persis integritasnya. Lah, kenapa kalau undang-undang itu misalnya, apa yang terjadi? Kok meraka mau diangkat menjadi dewan pengawas? Fenomena apa ini? Coba bisa dibaca, enggak fenomena ini? Pembacaan dari Ahli, fenomena apa beliau ini, kok mau diangkat. Kalau itu dikatakan semuanya cacat, ya kan. Fenomenanya beliau mau. Lah, kalau undang-undangnya cacat, fenomenanya pasti ... ah, beliau ini undang-undangnya undang-undang cacat. Kenapa kok saya ... mestinya enggak mau mengisi jabatan itu, gitu. Ini ada hal-hal yang menarik sekali yang perlu ada pembacaan.

Lah, pembacaan dari kedua Ahli sebagai tokoh-tokoh muda yang selalu membaca, tadi yang saya sebutkan di awal, fenomena ini adalah fenomena yang ada di balik formalnya hukum yang sudah terjadi ini.

Gitu, Pak Ketua, terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahid.

**57. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Biasanya Pak Zainal dengan Ibu Bivit kalau tulisan-tulisannya, kemudian juga kalau menjadi Ahli di Mahkamah, menggambarkan tentang juga perbandingan di berbagai ... apa ... negara terhadap substansi atau masalah yang diuji, ya. Jadi, oleh sebab itu, saya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya saya ingin dapat pengayaan dan

juga penegasan dari ... lebih konkret sikap atau pandangan dari kedua Ahli.

Ya, kalau contoh perkara terkait, misalnya yang selalu kita ungkap praktik judicial activism itu adalah kasus populer *Marbury vs Madison* di Mahkamah Agung Amerika Serikat, ya. Adakah Ahli atau dapat menjelaskan soal praktik, khususnya uji formil di negara lain. Nah, ini saya tidak melihat ... tadi saya tunggu-tunggu, begitu ya, dimana uji-uji formil di negara-negara lain itu, ya, ini.

Ya, pertanyaan saya begini, adakah rujukan putusan MK atau MA yang ... ya, legendaris di negara lain terkait dikabulkannya uji formil suatu undang-undang, sehingga menyebabkan undang-undang tersebut inkonstitusional secara keseluruhan dan kembali ke undang-undang lama. Nah, ini di beberapa negara ada, enggak gitu? Karena saya tadi belum temukan, ya.

Ya, kalau ada, Saudara bisa gambarkan, ya. Sebab tadi Ahli Pak Zainal Afirin Mochtar ini di halaman 3, ya, mengatakan memang pembahasan waktu perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kedua dan ketiga itu berkuat pada pengujian materiil, ya.

Yang kedua. Dalam beberapa agenda sidang, ini sudah berapa kali terkait dengan ... apa ... uji Undang-Undang KPK ini, Pemohon itu, ya, nampaknya, ya, mengajak MK untuk tidak terfokus pada soal-soal tekstual. Kalau kita lihat, ini ... ininya ... itu, ya. Ya, saya sekarang, ya, ganti ingin mendapat pendalaman. Ini bagaimana yang di persidangan dan materi yang diuji secara kasus mata ... kasat mata itu sejatinya, ya, menghadapkan antara Pemohon dengan undang-undang ... undang-undang a quo.

Saya kaitkan ini begini. Kalau kita ikuti media, ya, dan konstalasi masyarakat di luar sidang, ada tiga kelompok terkait ini. Pertama, kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang kedua, pertahankan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, ketiga, MK perlu ini "memperbaiki" materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, kini di mana ini posisi Ahli atau justru ada di luar yang tiga ini?

Kemudian, tadi Pak Zainal juga sudah menggambarkan putusan-putusan MK terkait uji Undang-Undang KPA ... KPK, ya? Di halaman 5 sampai dengan 6, dan banyaknya potensi abuse of power di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pertanyaan saya dapatkah Ahli memberi, ya, kisi-kisi kepada MK agar dapat memutus secara ... nah, ini istilahnya sekarang wasathiyah, gitu, ya? Wasathiyah, ya? Pertengahan, ya? Jadi, MK tidak yang satu tadi, tidak yang dua tadi, tidak yang tiga tadi, misalnya. Ada enggak kira-kira, ya, pemikiran-pemikiran ke arah sana itu, ya? Jadi, kita dibantu betul ini jadi ... karena Pemohonnya cukup banyak ini, ya?

Kemudian, pesan konstitusional apa yang dapat Ahli sumbangkan agar Ahli juga tidak ... ini ya berpotensi, ya, dicap sebagai ... apa ... fatalis, kalau dalam teologi Islam itu, ini aliran Jabariyah. Artinya,

sekadar pokoknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hidup kembali, hanya itu saja gitu kelihatannya yang kita tangkap. Ada, enggak ... apa ... hal-hal lain yang bisa digambarkan kepada kita? Karena kelihatannya ini ya, bagaimana seolah-olah MK untuk membunuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 ini apa pun caranya formil atau bu ... materiil atau tepat di jantungnya ini kan ya, saya tangkap ya, begitu. Begitu kan, ya?

Ya, terakhir, ya, apakah memang kalau disebut ini inkonstitusional secara keseluruhan, ya. Ini saya menangkap mungkin tidak tepat, ya. Bahwa Ahli mengatakan ya, ini, "Inkonstitusional secara formil atau secara materiil."

Tadi kan mau digabung, ya? Tapi di jantungnya. Nah, ini bagaimana mau inkonstitusional secara formil atau ada materiilnya, tapi jantungnya yang ingin sama-sama begitu. Nah, ini kelihatannya menurut Ahli kemungkinannya dan mudarat, manfaatnya ini saya kira yang harus ditimbang mudarat, manfaatnya, ya?

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lanjut ke Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Bu Bivitri dulu. Begini, Ibu. Saya memang sudah menyediakan beberapa pertanyaan, tapi ternyata sudah secara esensi sudah ditanyakan para Yang Mulia sebelumnya. Jadi, saya tarik. Saya kemudian mengais-ngais begini, tertarik dengan yang Bu Bivitri sampaikan tadi mengenai putusan MK yang 2009, Ibu. Di sana kan, MK lebih cenderung kepada mempertimbangkan asas kemanfaatan, sehingga saya tahu bahwa putusan itu kemudian meskipun ada persoalan, tapi ditolak, gitu kan. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi sebenarnya juga soal legal standing kalau Ibu baca lebih detail juga itu. Artinya, siapa yang sesungguhnya punya legal standing, tapi saya tidak bicara pada wilayah itu.

Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Ibu. Kalau Ibu kemudian memperluas sesungguhnya MK jangan terpaku dengan pertimbangan kemanfaatan saja. Karena apa? Esensi keadilan dan kepastian itu, dan kemanfaatan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, statement itu tadi seperti itu. Nah, sesungguhnya tarikannya dari mana, ya, Ibu, ya? Kalau konstitusionalitas yang esensinya adalah mengandung ... apa ... kristal-kristal kepastian dan keadilan di luar kemanfaatan, apakah itu mau tidak mau harus berhimpitan dengan hak warga negara yang ada Pasal 28 dan seterusnya itu, itu, itu, Ibu? Artinya kemudian tidak semata-mata Pasal 20, Pasal 22 yang disampaikan Prof. Enny juga,

apakah juga bisa menjangkau sampai ke sana? Nah, kalau permohonan yang di tahun 2009 setelah saya cermati dasar pengujiannya Pasal 20, tidak kepada pasal yang mengatur tentang hak-hak konstusionalitas warga negara yang ada di Pasal 728 dan seterusnya itu.

Nah, tapi saya ingin tanya Ibu. Apakah sebenarnya Bu Vitri ingin ... apa ... menarik konstusionalitas itu konstusionalitas yang lain bukan ... bukan itu, apakah soal kepastian dalam proses pembentukan itu yang tidak ada kaitannya dengan apa yang diatur dalam pasal-pasal yang memberikan perlindungan hak konstusionalitas warga negara itu? Karena ini kemudian menjadi ... menjadi agak ... agak susah kemudian dipisahkan kalau ... wah, ini bagaimana kemudian dengan membedakan pengujian materiil kalau begitu, kan. Tapi saya ingin bagaimana formula Ibu ketika ingin menggeser MK, jangan terpaku dengan pertimbangan manfaat semata seperti yang Ibu sampaikan tadi.

Kemudian yang kedua begini, Bu. Kalau dalam Permohonan Pemohon ini saya cermati di Petatumnya dia minta bahwa undang-undang ini batal demi hukum, batal demi hukum, seperti null and void apa kalau kita pakai bahasa Belanda, nietigheid van rechtswege itu. Sesungguhnya begini, kalau kemudian ... tapi statement Ibu, ya, saya kembali ke pendapat Bu Bivitri bahwa ini dapat dibatalkan, di tengah memberikan keterangan tadi.

Nah, sesungguhnya seperti apa Ibu, apakah kalau memang benar ada persoalan dengan proses atau saya rasa formal yang tidak terpenuhi, kemudian menjadi dapat dibatalkan atautkah batal demi hukum seperti yang disampaikan ... dimohonkan sesungguhnya oleh Pemohon? Karena kan masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Apakah kalau batal demi hukum kemudian dianggap tidak pernah ada sejak awal atautkah batal sejak dibatalkan? Implikasinya di sana. Kemudian ... saya minta pandangan Bu Bivitri, dua itu saja.

Kemudian ke Pak Zainal. Pak Zainal, begini, Bapak tadi kan mengatakan bahwa pengujian formil itu tidak bisa dipisahkan dengan ... sesungguhnya dengan esensi-esensi yang ada di pengujian materiil sesungguhnya. Kalau tidak salah tangkap saya, seperti itu. Tapi Pak Zainal kemudian mencontohkan PMK Tahun 2005 atau 2006 eranya Pak Jimly. Kemudian di sana ditegaskan bahwa pengujian formil tu adalah segala hal yang ... yang ... yang di luar pengujian materiil. Nah, ini apakah tidak ... tidak kemudian pendapat Pak Zainal itu sepertinya malah ada pertentangan. Pertentangan antara di satu sisi menegaskan bahwa itu enggak bisa dipisahkan, tapi kemudian ketika memberi contoh PMK, MK sendiri mengatakan bahwa sepanjang itu di luar pengujian materiil adalah pengujian formil. Sementara Bapak mengatakan, "Harus tidak bisa dipisahkan." Saya minta itu supaya tidak ... forum persidangan tidak kemudian bisa memahami menjadi ambigu atau bagaimana.

Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan ada pelanggaran formal tadi, pelanggaran formal itu apakah yang ada di titik DPR sana

ataukah yang ketika tadi mencontohkan bahwa ada persoalan dengan pengesahannya?

Nah, yang ingin saya tanyakan juga sesungguhnya kalau pelanggaran formil itu juga ada pelanggaran materiil, Pak ... Pak Zainal? Nah, kalau pelanggaran materiil itu seperti apa? Karena kalau kita merfer misalnya sebuah undang-undang, atau berlakunya sebuah undang-undang, atau berlakunya sebuah perjanjian, kalau tidak memenuhi syarat formil, atau subjektif, atau objektif, dampaknya adalah batal demi hukum dan ada juga yang kemudian dapat dibatalkan. Ini apakah juga ada esensi ke sana, ya, Pak Zainal? Saya minta dijelaskan itu saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya untuk dua Ahli. Khususnya berkaitan dengan surat presiden, ini dalam kaitan dengan pengujian formal. Apakah menurut Ahli, surat presiden itu telah terjadi pengalihan kewenangan dari presiden kepada menteri, atau lembaga yang diwakilkan, ataukah tidak? Karena secara teori, teori kewenangan itu ada atribusi, ada delegasi, dan mandat. Dalam pandangan Ahli, apakah surat presiden itu dia bersifat mandat ataukah terjadi pendelegasian kewenangan? Karena tadi Saudara Ahli menjelaskan bahwa seharusnya menteri itu sebelum meminta ... memberikan persetujuan harus ditanyakan dulu kepada presiden, ya, tapi faktanya tidak. Saya ambil contoh begini, pada masa pemerintahan SBY, ya, saya ingat ada RUU yang diusulkan oleh pemerintah pada waktu itu berkaitan dengan pilkada tidak langsung. Pada waktu itu kemudian mendapat persetujuan SBY, kemudian dia tetap menandatangani, tetapi kemudian dia mengeluarkan perppu berkaitan dengan pilkada tidak langsung. Artinya bahwa apa yang diputuskan itu disetujui oleh Presiden SBY. Tapi dalam kasus a quo, kita lihat bahwa setelah mendapat persetujuan, presiden justru tidak menandatangani. Nah, dalam kaitan dengan seluruh tahapan, apakah Pasal 1 angka 1 atau Pasal 20 dalam proses pembuatan itu, ini surat presiden ini kalau kita lihat, itu ketika dia akan masuk pada pembahasan, setelah dasar itu baru menjadi dasar. Nah, tahapan formil ini di mana? Apakah setelah ada surat presiden ataukah dari sebelumnya? Saya kira itu, saya butuh pengayaan. Terima kasih.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang Mulia Prof. Aswanto, masih ada. Silakan!



### **63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini saya ke Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Tadi ada ... apa namanya ... uraian yang menurut saya menarik. Ahli menegaskan tadi bahwa di dalam penyusunan suatu perundang-undangan, penyusunan undang-undang, mestinya tidak hanya memperhatikan kepentingan pembuat undang-undang, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, ada dua pertanyaan yang berkait dengan pernyataan itu, pernyataan Ahli.

Yang pertama, bagaimana jika pernyataan atau uraian Ahli tadi dikaitkan dengan norma yang ada di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang berkaitan dengan fungsi DPR, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi-fungsi itu, itu dalam kerangka representasi rakyat. Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah penjangkaran aspirasi masyarakat itu dilakukan setiap akan membentuk undang-undang atau dilakukan sebelum menyusun prolegnas? Sehingga, penyusunan prolegnas itu didasarkan pada aspirasi rakyat atau penjangkaran aspirasi itu setiap akan membentuk undang-undang? Itu dua ... mohon ... apa ... penjelasan Ahli Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, saya hanya ingin menambahkan karena sudah banyak sekali dari Yang Mulia. Ini bisa untuk dua-duanya, tapi lebih khusus ke Bu Vitri mengenai argumen kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam sebuah putusannya yang disinggung oleh Ahli tadi, yaitu argumen kemanfaatan.

Nah, saya sering merujuk pada Pasal 24 ayat (1) ketika berbicara mengenai pelaksana kekuasaan kehakiman karena ini sidang kita juga ini merupakan bagian dari amanat Pasal 24 ayat (1) yang pada intinya mengamanatkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, tadi kalau ahli sudah merujuk kepada tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurut Ahli, apa mungkin ketiga syarat ini kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan harus diwujudkan apabila salah satu dari ketiga syarat atau argumen yang dikemukakan oleh Gustav tidak terpenuhi, bagaimana menurut Ahli? Mana yang lebih diutamakan? Ya, idealnya ya memang tiga-tiga ini. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Silakan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Yang Mulia, sebelum Ahli menjawab, apakah diperkenankan ada kawan kami dua lagi mau izin bertanya, Yang Mulia?

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Seharusnya tadi, kita dengar dulu jawaban, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Maksudnya supaya sekalian, Yang Mulia, karena hanya 2 pertanyaan.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, singkat-singkat saja, ya!

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: AGIL OKTARYAL**

Terima kasih, Yang Mulia, yang ingin saya tanyakan kepada (...)

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, Prinsipal, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: AGIL OKTARYAL**

Kuasa Pemohon.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, Kuasa juga, ya. Bukan advokat, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: AGIL OKTARYAL**

Bukan, Pak.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: AGIL OKTARYAL**

Izin, Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan, singkat saja sebenarnya.

Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Zainal Arifin Mochtar ataupun Mba Bivitri tentang keterlibatan lembaga negara yang akan menjalankan undang-undang tersebut diajak untuk berembuk membahas Undang-Undang KPK baru. Kalau kita mendengar sebenarnya dari pemberitaan media dan juga tiga mantan komisioner KPK yang juga bergabung sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa mereka pernah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk menanyakan atau meminta daftar inventarisir masalah pada saat itu, tapi jawaban Menkumham saat itu tidak memberikan daftar inventaris masalah kepada KPK. Setidaknya ada niat mereka untuk diminta dilibatkan dalam proses pembahasan.

Dua poin yang saya tanyakan adalah pertama, bagaimana ideal proses pembentukan undang-undang dikaitkan dengan keterikatan lembaga yang akan ditunjuk? Itu pertanyaan pertama.

Lalu pertanyaan keduanya adalah apa implikasi hukum ketika sebuah lembaga negara yang akan menjalankan undang-undang itu di kemudian hari, tapi pada faktanya tidak pernah diajak? Dan kalau kita data selain dari KPK mendatangi Kementerian Hukum dan HAM ada juga pernyataan dari komisioner ... mantan komisioner KPK, Pak Laode Syarif juga mengatakan sudah pernah mengirim surat ke presiden untuk meminta bertemu, tapi itu juga tidak diindahkan oleh presiden ketika mereka ingin menjelaskan bagaimana duduk persoalannya, apa yang problem dalam draf revisi Undang-Undang KPK, dan juga sependek pengetahuan saya, pihak KPK juga sudah pernah meminta untuk dilibatkan ke DPR, tapi itu juga tidak diberikan akses oleh DPR. Itu mungkin, Yang Mulia. Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA**

Tambahan dari saya, Yang Mulia. Saya ingin mengajukan tiga pertanyaan, tapi yang meliputi dua proses pembentukan undang-undang

baik itu di tahap ... apa ... perencanaan, kemudian di tahapan persetujuan. Pertama, terkait dengan di tahap perencanaan yang berkaitan dengan prolegnas tadi Yang Mulia Enny Nurbaningsih juga menyinggung pertanyaan ini bahwa kita tahu Undang-Undang KPK atau revisi Undang-Undang KPK memang masuk ke dalam daftar longlist prolegnas 5 tahunan, tetapi kemudian dia sama sekali tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019. Kita kemudian menelusuri beberapa kali evaluasi terhadap prolegnas prioritas 2019 terdapat 4 kali evaluasi, yaitu tanggal 28 Mei, 4 Juli 2019, 25 Juli, dan 1 Agustus 2019, tetap kemudian Undang-Undang KPK tidak masuk di sana, tetapi kemudian secara tiba-tiba tanggal 5 September 2019 revisi Undang-Undang KPK dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2019 dengan argumen undang-undang ini merupakan daftar kumulatif terbuka tindak lanjut dari Putusan MK 36 Tahun 2017 tentang Pengujian Undang-Undang MD3 ketika itu terkait dengan hak angket.

Pertanyaan saya terkait ini adalah apakah kemudian Undang-Undang KPK ini masuk ke dalam ... apa namanya ... syarat kumulatif terbuka itu? Karena kemudian yang diuji adalah bukan Undang-Undang KPK-nya, tetapi adalah Undang-Undang MD3.

Yang kedua apakah kemudian revisi dari suatu undang-undang yang bagian dari tindak lanjut putusan MK itu bisa melebar dari apa yang diminta oleh MK? Kita tahu putusan MK 36 Tahun 2017 hanya berkaitan dengan hak angket, tetapi revisi yang dilakukan oleh DPR itu paling tidak ada 13 poin pelemahan terhadap KPK yang keluar jauh dari putusan MK itu, dan kita tahu juga bahwa di revisi Undang-Undang KPK 19 Tahun 2019 itu sama sekali tidak mencantumkan di bagian konsideransnya Putusan MK 36 Tahun 2017 yang menjadi dalih agar undang-undang ini masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka.

Kalau kita komparasikan misalkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan yang juga kemudian tindak lanjut dari putusan MK di konsideransnya dia ... apa namanya ... mencantumkan Putusan Nomor 22 Tahun 2017, kemudian di materi perubahannya ia hanya terkait dengan apa yang diputus MK. Nah, menurut Ahli apakah kemudian hal ini dibenarkan dengan dalih bahwa Undang-Undang KPK adalah bagian dari kumulatif terbuka?

Yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan di tahap persetujuan, saya tadi membaca di ... apa namanya ... Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di sana di pembicaraan tingkat dua agendanya merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan, di ayat (2) nya adalah pernyataan, persetujuan, atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Artinya pandangan-pandangan penolakan dan persetujuan fraksi itu diminta pimpinan sebelum adanya ketuk palu pengesahan. Kalau kita lihat bukti persidangan yang Senin lalu kita sudah sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi ada rekaman video

utuhnya, kemudian ada rekaman dari media bahwa persetujuan ataupun penolakan fraksi itu ternyata diminta oleh pimpinan ketika ketuk palu sudah dilakukan. Artinya Undang-Undang KPK sudah disahkan dulu, diketuk palu dulu baru kemudian pendapat fraksi diminta persetujuan dan penolakannya. Itu mungkin kita bisa putar videonya bagaimana kemudian itu terjadi. Nah, menurut Ahli apakah kemudian tindakan seperti ini memenuhi aspek cacat formil atau tidak?

Dan yang ketiga tentunya terkait dengan tahapan persetujuan juga. Bagaimana kemudian Ahli memaknai Pasal 232 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait dengan kuorum itu? Karena di video yang kita sampaikan terlihat sekali bahwa dari DPR yang mengklaim yang hadir adalah 289 anggota dari 560 orang, tetapi yang hadir hanya 102 anggota DPR itu ketika pukul 12.18 WIB. Apakah kemudian ketidakhadiran itu kemudian ditunjukkan dengan fakta-fakta pemberitaan media yang begitu banyak, apakah kemudian rapat yang hanya dihadiri oleh 102 anggota DPR itu bisa dikatakan kuorum atau tidak? Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Lho, masih ada? Katanya cuma 2. Lho, kok kenapa enggak diserahkan ke Pak Saor tadi? Cukup sajalah, sudah banyak itu, tadi kan mintanya dua, ya? Ya, Pak Saor, ya? Pak Saor? Tadi kan, minta tambahan 2 orang, sudah cukup terwakili itu, pertanyaan sudah lengkap itu, nanti Ahlinya lupa lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebelum ini.

**79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Cukup, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Bu Vitri!

**81. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dulu menjawab?

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Pak Zainal.

**83. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:  
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Yang Mulia, benar. Saya sudah lupa sebagian besar ini, saking banyaknya, 4 ... 4 halaman ... 6 halaman, saya tuliskan semuanya.

Yang pertama, izinkan, kalau Pemohon barangkali saya ke belakangkan, saya mulai dari Pemerintah dulu. Saya sebenarnya bukan bingung, saya menggambarkan betapa spektrum itu luas. Yang bingung menurut saya, sebenarnya Pemerintah. Kalau dia bilang harus ke Pasal 20, pertanyaan saya, kenapa Anda bikin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 seperti itu bunyinya? Ya, tanyakan kepada Pemerintah dong, jangan nanyain ke kita. Kenapa dia tulis di situ untuk mengujinya menggunakan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang bingung itu, menurut saya, Pemerintah. Itu bahayanya menurut saya, kalau delegasi-delegasi kebanyakan ke bawah, gitu lho, sehingga dia tidak paham, Pemerintah sendiri sudah punya posisi bahwa yang namanya pengujian formil itu luas. Sekarang, tiba-tiba yang hadir di sini menyatakan sempit. Ini yang mana? Menurut saya, yang membingungkan adalah Pemerintah, gitu.

Yang kedua. Saya agak bingung juga ketika Pemerintah selalu di logika kepalanya hanya bicara soal partai. Yang dimaksud persetujuan itu adalah partai. Ini bicara soal DPR, ini bicara kolejal kolektif, ini bicara soal 560 orang yang punya basis di belakang, masing-masing terpilih melalui sebuah basis representasi. Bagaimana kemudian selalu dinyatakan ke partai? Apa lagi ketika yang hadir cuma 102, bagaimana mungkin, bisa dibayangkan, sisanya sekitar 400 ... 458, itu semuanya setuju? Bagaimana logikanya? Kan menurut saya yang membingungkan ini keterangan Pemerintah. Kok, selalu menyepelekan masalah-masalah. Menurut saya ini masalah penting soal representasi ini. Ini masalah penting karena ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat.

Yang berikutnya. Pertanyaan dari Yang Mulia Profesor Saldi Isra, tentu ini pertanyaan yang menurut saya agak lebar dan memerlukan pendalaman detail. Izinkan saya menjawabnya secara sederhana, Yang Mulia. Bagi saya, yang namanya pengujian formil tetap saja patokan utamanya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi dengan hadirnya Pasal 22A, ya, Pasal 22A yang membuka bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, maka tergantung cara kita memandang konstitusionalitasnya. Apakah berarti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu masuk menjadi bagian konteks konstitusionalitasnya? Kalau begitu, artinya konstitusionalitas soal pengujian formal jika berbasis pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu menjadi sangat dinamis karena berubah seiring dengan berubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan berubah standar-standar itu.

Bagi saya, Yang Mulia, izinkan saya mengatakan bahwa bagi saya tetap saja harus melihat ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahkan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang yang diangkat itu adalah elan konstitusionalitasnya. Itu bisa dipikirkan.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua? Pak Zainal, ini mohon maaf, pertanyaan sebetulnya sederhana. Ada lima tahapan di konstitusi, apa yang bisa Bapak berikan secara konseptual bentuk-bentuk pelanggaran formal di kelima tahapan itu? Itu pertanyaan saya tadi.

**85. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Saya lanjut, Yang Mulia.

Kenapa saya antarkan begitu, Yang Mulia? Karena menurut saya konteks yang kita pikirkan soal pelanggaran formil itu sangat bergantung keyakinan kita membaca soal pengujian formil sekarang. Masalahnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membingkainya, pengujian formil berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 membingkainya seperti itu, lalu kemudian PMK membukanya jadi lebih lebar, Undang-Undang Nomor 8 membukanya makin menjadi lebih lebar, tergantung makna konstitusionalisme yang mau kita usung.

Kalau kita berbicara soal konstitusionalisme formal, maka memang kita harus membacanya secara konteks, apa bunyi teks. Tapi, kalau konstitusionalisme itu kita buka lebar, misalnya kita pakai six modalities of constitutional interpretation, bisa saja semua nilai-nilai lain itu kita masukkan sebagai nuansa konstitusionalitas. Maka, Yang Mulia, kalau ditanya misalnya inisiasi di tahapan pengajuan awal, apa cacat formilnya? Menurut saya cacat formalnya adalah jelas, ketika tidak ada partisipasi. Kenapa? Karena itu ukuran konstitusionalitas itu penting, kedaulatan rakyat menjadi penting, partisipasi menjadi penting. Dan kalau ditanyakan soal partisipasi, maka partisipasi itu menurut saya bisa masuk di semua level sebenarnya. Dia bisa masuk di level paling awal, di pengajuan, ketika pembahasan, ketika persetujuan, sampai ketika pengesahan. Dan itu kan terjadi dilakukan oleh pak presiden ketika menunda pengesahan RUU KUHP, hanya karena alasan apa? Oh karena publik masih ada penolakan, itu kan terjadi. Dia menggunakan konsep partisipasi publik, ada penolakan, sehingga dia memutuskan di ujung saya menolak untuk melakukan persetujuan.

Nah, poin ini menurut saya, Yang Mulia, bisa kita lebarkan setergantung pemahaman kita soal konstitusionalisme, itu tadi. Kalau kita mau lebarkan banget, maka Undang-Undang Nomor 12 masuk, Undang-Undang MD3 bisa masuk, bahkan tatib bisa masuk. Tapi untuk

membatasi ... kalau saya, Yang Mulia, kalau ditanya, saya akan mengatakan kita tarik elan konstitusionalnya saja. Misalnya kalau partisipasi itu berkaitan dengan hak asasi, berserikat dengan kedaulatan rakyat, itu penting. Maka konsep partisipasi itu pasti harus masuk di semua tahapan. Kalau hal yang teknis lainnya, bisa dipikirkan.

Tetapi pada tidak bagi saya, Yang Mulia, di tahapan-tahapan itu harus ada. Nah, ketika misalnya menteri mewakili, ini menurut saya harusnya ditanyakan kepada presiden. Kan sekaligus menyambung pertanyaan Yang Mulia ... mohon maaf, Pak, Dan ... Yang Mulia Daniel Yusmic. Saya mengatakan begini, konsep pembuatan undang-undang itu, itu milik rakyat, diserahkan kekuasaannya, power-nya kepada pemegang kuasa. Lalu kepada pemegang kuasa itu melaksanakan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan ... menurut undang-undang.

Nah, dalam konsep konstitusionalitas, ya, jelas dikatakan bahwa yang membuat undang-undang itu adalah presiden dan DPR. Walaupun kuasa legislasi itu ada di DPR, tapi dua-duanya ... walaupun ini memang hal yang aneh ya, disertai Prof. Saldi Isra sudah menyebutkan itu. Ini hal yang aneh karena tidak terdapat dalam sistem presidensial di negara lain. Tapi di kita, kita menggunakan model itu. Artinya apa? Undang-undang itu harus dibahas antara DPR bersama dengan presiden. Disetujui oleh DPR bersama presiden. Nah, sifat surpres yang dititipkan kepada menteri menurut saya adalah tidak bersifat ... atributif jelas tidak mungkin, delegatif pun tidak.

Kenapa tidak? Karena di ujungnya tetap harus balik kepada presiden. Maka saya mengatakan bahwa relasi surpres itu hanya relasi mandat, dimandatkan kepada dia untuk membahas, untuk dan atas nama dia. Maka ketika dia membahas untuk dan atas nama presiden, sewajarnya dia balik kepada presiden untuk menanyakan. Setelah saya bahas ... Bapak meminta gajah, setelah saya bahas, ternyata jadi kambing. Menurut Bapak, apakah saya setuju kambing ini atau tidak? Presiden harus tahu.

Kenapa? Karena presiden meminta gajah. Kalau presiden meminta gajah, hasil pembahasannya berubah menjadi kambing, maka menurut saya seharusnya dia balik kepada presiden untuk menyampaikan bahwa kambinglah hasilnya. Makanya saya termasuk ... mohon, Yang Mulia, mohon maaf. Saya termasuk yang membedakan antara tahapan pembahasan dengan persetujuan. Pembahasan itu selesai, membahas hal-hal pergeserannya, mau ke utara, mau ke selatan dan lain-lain sebagainya. Tapi begitu masuk ke tahapan persetujuan, dia harus balik kepada presiden untuk menanyakan ini jadinya barang, apakah saya setuju atau tidak, itu baru persetujuan. Makanya kenapa di ujungnya ada tahapan soal pengesahan.

Undang-Undang Dasar kita memang agak aneh menurut saya, ya. Pasal 20 ayat (5) itu sendiri kan memang agak aneh. Yang sampai



sekarang mohon maaf, Yang Mulia, mungkin karena pengetahuan saya yang kurang, saya tidak paham apa gunanya masa idah 30 hari itu? Apa gunanya masa menunggu 30 hari? Jadi kalau tidak ditandatangani dalam 30 hari, maka undang-undang dengan sendirinya berubah menjadi ... RUU dengan sendirinya berubah menjadi undang-undang.

Saya itu bingung sampai sekarang, apa gunanya masa idah 30 hari itu, masa menunggu 30 hari? Karena tidak ada implikasi apa-apa. Memang Pasal 20 ayat (5) ini memang agak aneh, ya kan. Beda tentu dengan ... apa ... veto, veto override[Sic!] yang terjadi di Amerika dalam sistem presidensial. Tapi saya balik lagi, saya mengatakan bahwa menteri tidak bisa mendaku sebagai presiden, apalagi di tahapan persetujuan.

Nah, problemnya, apakah presiden tahu atau tidak, saya wallahualam. Makanya menurut saya seharusnya dipanggil, didengarkan keterangannya apa sebab musabab presiden tidak menandatangani. Harusnya ada penjelasan itu.

Apa karena dia tidak setuju isinya? Ataukah kalau misalnya begini kita logikakan. Kalau ada aspirasi masyarakat menolak itu, maka kemudian dia tidak tanda tangani, kenapa berbeda dengan RUU KUHP? RUU KUHP berdasarkan aspirasi masyarakat, dia tunda pengesahan. Dia menarik yang namanya menteri dia tarik dari pembahasan, dari pengesahan, tapi kenapa berbeda? Itu sebabnya, Yang Mulia, tadi saya mengatakan bahwa presiden harus didengar keterangannya. Apa sih penyebabnya kenapa presiden kemudian tidak menandatangani?

Yang saya khawatirkan lagi-lagi, Yang Mulia, negara ini berubah menjadi tirani partai politik. Yang saya khawatirkan presiden sebagai pemilik kedaulatan terbesar dalam sistem presidensial, itu ditekan dengan ... oleh partai politik, sehingga tidak mampu bergerak. Ini yang saya khawatirkan. Apalagi menterinya memang orang partai politik. Ini yang saya khawatirkan. Wallahualam benar atau tidaknya. Tapi, yang saya khawatirkan model seperti ini. Maka balik ke pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Fenomenologi, fenomena kita membaca, kenapa menterinya tidak diganti? Menurut saya, wallahualam, tanyakan kepada presidennya. Tapi (...)

## **86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, Pak Zainal. Kalau ada yang menduga begini, gimana? Saya pernah baca, ada yang menduga begini. Bahwa pada waktu setelah disahkan oleh DPR, itu kan dianukan ke presiden untuk mendapat pengesahan? Eskalasi benturan antara masyarakat yang pro dan kontra muncul. Kalau presiden menandatangani, eskalasinya bisa meningkat. Maka presiden mengambil kebijakan, "Sudah, saya biarkan saja."

Tapi kok, toh yang berlaku juga supaya eskalasinya enggak meningkat antara yang pro dan kontra, gitu. Itu ada pembacaan seperti itu. Gimana pembacaan yang selanjutnya dari Pak (...)

**87. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau pembacaannya seperti itu, menurut saya, presiden melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, ada ribuan ... puluhan ribu orang meminta, ada begitu banyak korban nyawa, lalu kemudian presiden melakukan tindakan ... yang kalau benar seperti itu, ya. Itu menurut saya, pengangkangan terhadap kedaulatan rakyat. Harus diingat kembali, kita menggunakan sistem presidensial, di mana presiden itu sendiri adalah wakil rakyat. Kenapa? Karena dipilih secara langsung melalui proses pemilu. Kedaulatan itu diserahkan langsung kepada dia, maka dia harus kembali kepada rakyat. Kalau betul terjadi yang seperti itu, menurut saya, pelanggarannya makin nyata. Pelanggaran yang nyata dilakukan oleh seorang presiden, yaitu apa? Tidak mengindahkan apa kata rakyat. Begitu, Yang Mulia.

Kalau fenomena hasil ... saya balik dulu ke pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra. Saya pikir ... tapi akan saya lengkapi dalam bentuk tulisan.

Pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Saya setuju, Yang Mulia. Bahwa membaca Pasal 20 ayat (2) tentu tidak ... Pasal 20 ayat (2) ... Pasal 20 secara keseluruhan ayat (1) sampai ayat (5), itu tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 22A. Bahwa itu kemudian diatur dengan undang-undang. Tergantung kita memaknai konstusionalitas itu lebar, formil, atau konstitu ... begini, konstusionalitas sempit atau konstusionalitas lebar. Ini mirip barangkali perdebatan yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi soal apa yang dimaksud lembaga negara yang bisa bersidang di Mahkamah Konstitusi? Kalau penafsirannya sempit, maka praktis hanya tujuh sampai sembilan. Undang ... hanya lembaga-lembaga negara yang ada di konstitusi dan disebutkan kewenangannya. Tapi kalau penafsirannya dilebarkan, maka bisa sampai 18, termasuk pemerintahan daerah. Paling tidak itu dituliskan dalam bukunya Prof. Jimly, yang kemudian dia mengatakan, "Pemerintahan daerah juga merupakan lembaga negara terpisah sendiri dalam konsep itu."

Nah, menurut saya, itu tergantung pembacaan. Pembacaan ... kalau saya ditanya, kapan harus membaca lebar dan harus membaca sempit? Saya termasuk yang mengatakan kita harus lihat pada kondisi konstusionalitas yang harus dijawab. Saya menggunakan teorinya ... yang dia mengatakan begini, "Kira-kira kalau mau melihat kapan kita harus lebih judicial activism atau judicial restraint, itu harus melihat pada

konteks dan pilihan metodelah yang mungkin." Saya lebih memilih itu. Jadi, kalau ditanya apakah harus lebar atau haruskah ... apa ... sempit? Saya mengatakan bahwa itu tergantung konteks dan itulah makna konstitusionalisme yang hidup, living constitution.

Nah, mengenai pertanyaan Yang Mulia soal longlist, yang kemudian ... saya pikir, saya berpatokan seperti apa yang disampaikan oleh Pemohon karena menurut saya, itu adalah ujug-ujug, tiba-tiba masuknya. Itu yang saya tuliskan kemudian di sini. Tetapi, seberapa serius sih, pelanggaran yang begitu ... itu tergantung Mahkamah, menurut saya. Memandang apakah yang itu adalah bagian dari konstitusionalitas yang ditulis di pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12, atau tidak? Saya tadi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi patokan, lalu elannya bisa dipakai untuk melihat peraturan-peraturan di bawahnya.

Soal partisipasi walaupun hanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tapi bukan berarti itu bukan konstitusionalitas dalam proses penyusunan. Itu konstitusional soal partisipasi, soal aspirasi, itu konstitusional. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan Pasal 1 ayat (2) soal kedaulatan rakyat. Bahwa rakyatlah. Kenapa? Karena kita negara demokratis. Kecuali kalau kita negara nondemokrasi, dimana pemerintah punya pikirannya sendiri. Sepanjang kita menggunakan negara demokrasi, maka dari ... dari, kepada, dan untuk rakyat tentu saja ukurannya.

Selanjutnya ... soal ... mohon maaf, Yang Mulia, kalau jawabannya agak sporadis karena saya membaca berdasarkan urutan saja.

Apakah aspirasi atau partisipasi itu, rakyat itu ada di semua tahapan? Saya sudah sampaikan tadi, menurut saya di semua tahapan. Negara-negara demokratis itu mulai mengelola konsep partisipasi itu ada di setiap tahapan. Bahkan di tahapan pengesahan, itu ada konsep aspiratif.

Di Amerika misalnya, veto presiden terhadap pengesahan undang-undang itu hanya bisa di veto of a raiden dengan ketentuan yang lebih sulit, yaitu 2/3 atau absolute majority. Absolute majority parliament, baru kemudian bisa melawan. Satu.

Yang kedua. Di Jerman misalnya, tahapan-tahapan proses penyusunan undang-undang, itu bukan hanya partisipasi dan aspirasi, bahkan ketika tahapan pengesahan mereka sudah menggunakan model yang namanya simulasi. Dipanggil semua aspek-aspek, lalu kemudian diujicobakan sebelum dilakukan pengesahan.

Saya membayangkan bahwa yang namanya aspirasi itu bisa masuk di semua level. Dan pelanggaran terhadap aspirasi itu, menurut saya pelanggaran penting karena menegasikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

Fenomena menteri tidak diganti, walaupun ... saya wallahualam, Yang Mulia. Apa ... apa ... apa pikiran dari pak presiden, sehingga

mempertahankan menteri, walaupun menteri itu boleh jadi siapa tahu berlawanan ... berlawanan dengan presiden. Saya enggak tahu kejadian sebenarnya. Makanya saya bilang tadi harusnya dipanggil, didengar keterangannya pak ... pak presiden. Paling tidak diminta keterangannya, kenapa sih tidak tanda tangan?

Tapi kalau tanya kenapa enggak diganti? Menurut saya faktor politik menjadi banyak. Tentu ini bukan ... belum tentu fakta. Tapi yang kita dengar, misalnya partai politik mewajibkan siapapun yang dititipkan tidak boleh ditolak oleh presiden. Dan itu yang membuat kandidat-kandidat dari partai politik semuanya masuk, didorong oleh partai politik, didorong oleh presiden. Presiden tidak punya kewenangan penolakan. Itu menurut ... itu yang saya dengar dari janji-janji ketika proses politik antara partai dengan pengusungan kedua Jokowi, wallahu ... benar atau tidak, wallahualam, tapi kalau ditanya kenapa kemudian menteri tidak diganti, menurut saya faktornya bisa begitu banyak dan tidak mungkin hanya bisa disimpulkan karena presiden tetap menganggap menterinya bagus kinerjanya, gitu.

Mengenai dewan pengawas orang-orang baik yang menjadi dewan pengawas, saya juga tidak paham detailnya. Tapi bisa jadi karena mereka punya concern yang berbeda. Bisa jadi karena mereka bisa meng ... berpikir bahwa daripada kalah telak di undang-undang ini, ya, sudah menggarap kemenangan kecil saja, paling tidak dia bisa masuk ke dalam, ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK yang sudah berantakan, wallahualam. Tapi mungkin saja itu menjadi faktor kenapa mereka memilih untuk mau masuk. Apalagi saya memang kenal beberapa diantaranya, sangat dekat, gitu.

Pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia Profesor ... Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

**88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Maaf, Pak Ketua.

Itu yang dari saya mengenai rekomendasi hak angket itu gimana?

**89. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Oh, ya.

**90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau yang mendorong DPR untuk merevisi, itu misalnya saja, ya, ini kita belum meneliti dan kemudian belum melihat secara cermat, ya. Misalnya enggak masuk di prolegnas, enggak masuk di sini, tapi karena DPR pada waktu itu menggunakan hak angket, kemudian ditemukan ada

berbagai masalah yang rekomendasinya itu harus begitu, terus kemudian ini mendorong tanpa ada di prolegnas atau apa-apa, tapi karena itu sudah dilakukan penelitian dan bersifat kumulatif terbuka, maka hak angket inilah yang kemudian mendorong supaya segera dilakukan revisi, itu bagaimana pandangan Ahli?

**91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Yang Mulia Profesor Arief Hidayat. Saya mungkin ... saya sebenarnya agak berbeda dengan soal hak angket ini. Saya ... seingat saya, saya juga menjadi Ahli di ruangan ini untuk mengatakan menolak DPR bisa mengangket KPK. Karena menurut saya itu memang konsep yang sangat aneh. Bagaimana mungkin angket yang seharusnya ditujukan kepada pemerintah, itu kemudian dipakai untuk melegitimasi untuk melakukan sesuatu terhadap lembaga di luar pemerintah. Saya berbeda itu. Jadi, mohon maaf untuk saya mengatakan bahwa saya tidak menganggap sedikitpun logika angket itu bisa menjadi jalan masuk. Satu.

Yang kedua. Pada faktanya kalau memang isi ... ini ... kalau memang ini, maka putusan MK yang menjadi dasar itu pun tidak dimasukkan apa-apa dalam pembicaraan undang-undang ini.

Alasan itu menurut saya menjadi wallahualam, mungkin alasan ... alasan DPR itu benar atau tidak, wallahualam. Tapi menurut saya, saya pribadi mengatakan bahwa angket tidak ditujukan untuk lembaga negara independen. Kalau saya jelas mengatakan. Kecuali kalau dia adalah bagian dari pemerintah atau menjalankan fungsi pemerintah.

Jadi, itu ... itu jawaban saya, Yang Mulia, mohon maaf. Karena berangkat dari paradigma yang saya tidak setuju dengan angket itu masuk kepada lembaga seperti KPK.

Yang berikutnya dari Profesor ... dari Yang Mulia Wahid ... Pak Wahiduddin Adams. Uji formil di negara lain. Nah, ini akan menarik ini. Mungkin saya akan alami, saya akan lengkapi, insya Allah, saya meminta juga Bu Bivitri untuk membantu itu. Tetapi dari buku yang saya baca, Scottish[Sic!] itu, dia menuliskan bahwa ada banyak sebenarnya praktik-praktik, judulnya Gover ... kalau enggak salah, "Governing by ... Governing by Judiciary" buku itu, nanti saya coba akan anu kembali. Itu buku lama, sudah saya ... sekian lama yang lalu. Tetapi di situ dia membicarakan soal praktik-praktik bagaimana pengujian yang dilakukan, sehingga di Uni Eropa itu kemudian melebar konsep-konsep. Insya Allah nanti akan saya lengkapi kemudian.

Nah, kalau ditanya ke saya soal tiga kelompok ini, Yang Mulia. Tentu saya tidak mengajari Yang Mulia Ibu dan Bapak Hakim Yang Mulia. Ada tiga kelompok membatalkan 30, pertahankan 19, lalu kemudian

mengubah Undang-Undang Nomor 19. Nah, saya agak khawatir dengan pilihan terakhir. Karena itu membuat MK terlalu masuk ke wilayah judicial activism, bukan lagi judicial activism, hyper menurut saya. Kenapa?

Karena ini sama dengan legislating from the bench. Artinya, MK akan masuk ke proses legislasi walaupun dari kursi hakim. Nah, itu ... ini biasanya bentuk paling radikal dari konsep judicial activism, saya sendiri tidak terlalu berani untuk melihat itu. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan kalau hakim-hakimnya Yang Mulia orang-orang baik seperti yang di depan ini mungkin baik. Tapi yang saya khawatirkan kalau yang berikutnya kemudian hakim-hakimnya buruk, sangat mungkin mereka legislating from the bench dan hasilnya buruk, naudzubillah. Itu yang saya khawatirkan. Makanya kenapa saya masih mengatakan bahwa ini harusnya dihindari. Karena kalau sampai hakimnya buruk dan membuat pengaturan, saya khawatir yang terjadi adalah negara yuristokrasi ketika menggeser konsep demokrasi menjadi yuristokrasi.

Nah, tapi kalau ditanya bagaimana menyelesaikan konsep ini, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, saya barangkali menyitir prinsip Fiqih Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbil Masholih, saya lebih memilih itu. Saya akan lebih memilih bagaimana menghindari kemudaratan, menghindari, menghindari itu.

Nah, pilihan-pilihan bisa menjadi banyak. Misalnya MK bisa membatalkan undang-undang ini, lalu memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang baru, diberikan batas waktu misalnya atau ... apa ... membatalkan undang-undang menghidupkan yang lama, tapi karena yang lama ini memang punya problem juga, saya harus akui bahwa Undang-Undang KPK juga tidak sempurna. Maka silakan batalkan undang-undang baru, masukkan undang-undang lama supaya kemudian proses penanganan perkara tetap bisa berjalan di KPK. Pada saat yang sama, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera menyusun. Ini pernah dilakukan di Undang-Undang Pengadilan Tipikor, pemerintah dan DPR kemudian diperintahkan oleh Mahkamah dalam waktu 2 tahun seingat saya untuk segera menyusun undang-undang di wilayah itu.

Jadi, pilihan-pilihannya sebenarnya masih ada mungkin, Yang Mulia. Satu yang saya harapkan adalah MK jangan pernah melakukan hal putusan yang kemudian melanggengkan problem seperti yang ada di undang-undang ini. Misalnya apa? MK kalau memutuskan kebodohan, jangan pernah lupakan proses transisinya. Kenapa? Karena terpaksa harus diatur.

MK pernah melakukan itu di undang-undang ... mohon maaf kalau saya lupa. Undang-Undang Sumber Daya Air, ketika MK membatalkan yang baru kemudian menghidupkan yang lama, menurut saya sangat mungkin. Tinggal bagaimana mengatur transisinya. Karena bahayanya adalah sekarang sudah juga dipakai undang-undang ini untuk melakukan

pengusutan, penyidikan perkara korupsi. Bahkan sudah dikeluarkan sprindik dan lain-lainnya oleh dewan pengawas.

Nah, statusnya ini kan kemudian harus dipikirkan bagaimana kesementaraannya. Jadi kalau MK mau berpikir, MK terpaksa harus berpikir dobel-dobel. Yang poin saya adalah jangan sampai MK malah melakukan seperti yang dilakukan di undang-undang ini, kemudian tidak memikirkan transisinya dan lain-lain sebagainya.

Pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya sederhananya mengatakan begini. Kenapa saya ... saya mengatakan secara teknis formil dan materiil tentu berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan konsep asas, asas formil dengan materiil itu asas yang tidak bisa dibedakan 180 derajat, misalnya. Salah satu asas formil itu bicara soal ... apa ... asas kejelasan. Itu pasti bicara soal materiil, semua yang bicara asas-asas itu punya keterkaitan dengan materi walaupun dalam konteks itu dianggap sebagai asas formil. Apalagi? Kalau kita mau lebarkan asas-asas seperti misalnya ... apa ... asas nonkonflik kepentingan *nemo iudex in propria causa*. Tetap harus dipikirkan secara formil karena formilnya harus dilihat. Itu maksud saya Yang Mulia kenapa kemudian saya mengatakan bahwa pengujian materiil dan pengujian formil itu punya keterkaitan. Walaupun secara technically itu sangat mungkin di ... dibedakan.

Misalnya begini, dalam hal pelanggaran tidak tandatangannya Presiden itu bisa dilihat secara formil dan materiil. Secara materiil bisa dikatakan harusnya dilihat apakah perintah Presiden di Surpres atau titipan materi Presiden terhadap menteri itu dijalankan oleh menteri atau tidak? Itu pelanggaran materi. Kalau kemudian menteri membahas seenaknya, tidak ikut perintah Presiden, itu berarti pelanggaran materi. Pelanggaran formilnya apa? Ketika yang tanda tangan itu adalah prinsipalnya, tapi kemudian dia menandatangani untuk dan atas nama tanpa kemudian balik ke prinsipal, itu formil. Walaupun secara konsep barangkali punya keterkaitan. Begitu, Yang Mulia.

Dalam kas ... yang berikutnya, saya balik lagi ke Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu sebenarnya mandat. Yang kedua, dalam kasus SBY itu menarik, dalam kasus SBY seingat saya dia mengeluarkan undang-undang, menteri menandatangani, lalu kemudian saya ingat betul hanya hitungan jam Presiden, Twitter, di Tweet, Presiden nge-tweet ntuk mengatakan bahwa "Tidak selayaknya undang-undang menganggangi partisipasi rakyat."

Makanya kemudian dia ... dia kemudian tiba-tiba dia tanda tangani, lalu kemudian dia tanda tangani karena hanya secara teknis agar segera bisa berlaku supaya bisa dikeluarkan perpu, seingat saya begitu. Jadi, hanya alasan teknis karena tidak mungkin dia keluarkan perpu kalau belum dia tanda tangan, karena undang-undang belum berlaku. Kalau dia tunggu 30 hari kelamaan karena demo-demo terhadap itu sudah mulai banyak. Makanya secara teknis waktu itu seingat saya,

kalau saya salah mohon maaf, saya ingat barangkali, Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih sudah di BPHN ketika itu, jadi tahu persis mungkin ceritanya. Seingat saya itu soalan teknis Pak SBY, lalu kemudian menandatangani lalu mengeluarkan perpu, seingat saya. Tapi benar atau salah, wallahualam, nanti bisa dilihat kemudian.

Yang terakhir, sebelum saya kembali ke Pemohon. Yang Mulia Prof. Aswanto. Saya selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau dibaca sebenarnya fungsi DPR itu ada lima. Walaupun di pasal-pasalnya itu hanya mengatakan tiga. Fungsi DPR itu adalah legislasi, anggaran, budgeting, sebenarnya fungsi representasi, dan rekrutmen jabatan publik, itu menjadi fungsi yang melekat bagi DPR. Dan memang fungsi ini mewakili rakyat itu memang menarik. Mau ditaruh di fungsi mana? Salah satunya memang yang bisa dibicarakan selalu adalah fungsi representasi. Dalam fungsi representasi menurut saya, rakyat itu menjadi pemilik kedaulatan, dia menitipkan sesuatu, maka wakil rakyat itu mewakili kepentingan prinsipalnya.

Nah, yang saya khawatirkan adalah lembaga representatif, tapi without representation. Jadi, dia tidak bersifat mewakili. Bersifat memikirkan apa yang dipikirkan sendiri. Kalau baca buku misalnya Olle Tern Wijs[Sic!], itu kan, sudah dia garis bawah bahwa demokrasi Indonesia, jangan-jangan sudah mulai terjebak ke sini. Ketika dia melihat bahwa apa? Betapa banyak undang-undang dibuat itu jauh dari kepentingan rakyat, tapi kemudian kepentingan partai politik saja. Kalau mengubah Undang-Undang MD3 itu bisa cepat nauzubillah, itu bisa hitungan jari ... hitungan hari, bisa. Kenapa? Karena kepentingan mereka saja. Tapi begitu bicara kepentingan rakyat, itu sangat lama. Itu yang saya khawatirkan, ketika apa? Lembaga representasi without representation, persis tulisan Prof. Olle Tern Wijs[Sic!].

Saya balik ke Permohonan (...)

## **92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Zainal! Mohon maaf, Pak Ketua. Sebelum Ahli menjawab pertanyaan Pemohon. Tadi menarik Ahli mengatakan partisipasi itu bisa berlangsung di setiap tahapan, ya kan? Berarti kalau lima tahapan yang kita konstruksikan tadi itu kelima tahapannya. Kalau begitu tindakan Presiden tidak menandatangani, Presiden Jokowi yang Undang-Undang Nomor 19 itu, itu sebagian dari menindaklanjuti aspirasi atau tidak, menurut Anda?

## **93. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Mohon izn, Yang Mulia. Makanya saya tidak tahu jawabannya, harusnya ditanyakan kepada Pak Presiden. Apa ... apa alasannya? Kalau



memang alasannya menindaklanjuti partisipasi, apa pertanyaan lanjutannya barangkali kenapa bisa berbeda antara Undang-Undang KPK dengan RUU KUHP? Di RUU KUHP atas nama aspirasi dia menunda persetujuan. Dia enggak menuju persetujuan. Dia tarik menterinya, tidak ada persetujuan, dan sampai sekarang tidak terjadi.

Kalau atas dasar partisipasi? Kalau di Undang-Undang KPK sama jawabannya atas dasar partisipasi, pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa berbeda? Sikap dia di Undang-Undang KPK dengan sikap dia di undang-undang ... tapi silakan ditanyakan. Yang Mulia, menurut saya yang paling penting adalah ditanyakan kepada Beliau Pak Presiden, kenapa ndak tanda tangan? Apa alasan? Karena itu menjadi penting. Kalau alasannya karena dia ditekan partai politik, itu menarik itu. Kalau alasannya ... apa ... karena alasan ditekan partai politik ini kan beredar di publik, setelah pertemuan dengan para tokoh itu, ya, kan? Ini kan menjadi alasan menarik ini. Kalau alasannya adalah menteri punya logikanya sendiri, malah lebih menarik lagi karena menurut saya itu adalah pelanggaran formil. Nah, bagaimana tahu alasan sesungguhnya? Menurut saya harusnya ditanyakan kepada pemegang itu, presiden itu sendiri.

Saya izin lanjut, Yang Mulia, terakhir untuk kepada Para Pemohon walaupun mungkin tidak bisa detail, saya hanya singgung beberapa bagian. Pertanyaan Pemohon soal presiden bersama DPR, menurut saya sudah sebagian besar saya analisis tadi.

Nah, ini menarik soal keterlibatan lembaga negara. Keterlibatan lembaga negara sepemahaman saya tidak diatur sama sekali. Tapi praktik yang terjadi selalu demikian. Nah, tergantung kita mau posisikan apa keterlibatan lembaga negara yang akan diatur ini ke dalam konsep konstitusionalitas. Saya tadi mengatakan, kan? Saya tadi mengatakan bahwa MK tetap bisa memutuskan menggunakan Undang-Undang Nomor 12, menggunakan Undang-Undang MD3, undang-undang ... bahkan tatib bisa digunakan sepanjang bukan bunyi tatibnya, tetapi konstitusinya, nilai konstitusi yang ada dimaksud aturan itu dipakai. Nah, tergantung bagaimana memaknai bahwa keterlibatan lembaga negara itu punya efek konstitusionalitas apa? Kalau partisipasi publik jelas, langsung, punya Pasal 1 ayat (2). Tapi lembaga negara ini menurut saya adalah praktik yang menarik. Kenapa di penyusunan undang-undang lain setiap lembaga negara selalu dilibatkan yang akan diatur, tetapi kali ini tidak? Apakah bisa dikaitkan dengan setiap ... dengan hak asasi, setiap orang harus didengarkan atau perlakuan hukum yang adil dan lain-lain sebagainya? Bisa ditarik ke sana kalau mau dilihat ini nilai konstitusionalitasnya.

Nah, apa implikasi hukumnya menurut saya tergantung cara kita memandang konstitusionalitas itu tadi. Saya pikir itu. Selebihnya karena keterangan saya setuju dengan posisi Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf jika berkepanjangan.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, nanti keterangan tambahan bisa disusulkan secara tertulis.

**95. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Insya Allah, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Bu Bivitri!

**97. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BIVITRI SUSANTI**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ini karena refleksi saya dari seluruh pertanyaan itu adalah justru di sini nilai pentingnya perkara ini. Saya sampai enggak bisa tidur beberapa hari, bukan karena sekadar cari kebaruan untuk dibawa ke ruangan Yang Mulia ini, tapi juga karena saya kira berat sekali untuk mengajak sebenarnya semua yang hadir di sini untuk beranjak dari cara berpikir yang kebiasaan pada umumnya yang sangat legalistik.

Yang kita hadapi saat ini adalah dilema mengenai cara pandang soal hukum. Ini yang memang buat saya sangat berat. Jadi, di sini sebenarnya ujian kita untuk melihat cara pandang kita tentang hukum, ya, mungkin kita bisa bilang aliran filsafat atau model penalaran hukum. Nah, dalam konteks proses legislasi sangat penting untuk melihatnya juga secara konseptual.

Nah, saya ke sana dulu karena saya ingin mengomentari, saya kira dengan cara pandang seperti inilah yang cenderung legalistik inilah, makanya muncul pertanyaan dan pernyataan dari Kuasa Pemerintah yang sifatnya sangat legalistik. Saya kutip langsung karena tadi saya dengan metode mengetik, ya, jadi tidak, tidak me ... mengingatnya secara apa ... secara spontan, tapi saya memang mengetiknya. Dikatakan bahwa semuanya sudah memenuhi unsur dari undang-undang yang berlaku. Pertanyaannya kan apakah unsur-unsur itu bisa kita maknai hanya dalam batas teks yang ada atau kita mau beranjak untuk memaknainya secara konseptual? Dikatakan bahwa rohnya adalah persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah dan presiden, saya kutip, "Tidak ada satu partai pun yang menolak." Walaupun ada catatan, kecuali satu partai yang tidak setuju.

Nah, kan pertanyaannya saya kira adalah kita mau memaknai apakah kedaulatan rakyat itu ada di tangan anggota DPR atau di tangan

partai? Kalau pertanyaan dan pernyataan dari Kuasa Pemerintah, "Tadi tidak ada satu partai pun kok yang menolak," berarti sudah terjadi persetujuan bersama. Karena kalau ... tadi saya sampai menghitung, apakah kita bisa asumsikan, saya hitung tadi  $560-142=418$  yang tidak hadir itu setuju karena partainya setuju. Nah, ini cara pandang. Kita hanya mau melihat persetujuan bersama, titik, ya, walaupun dibilang rohnya itu DPR dan presiden, tapi menurut saya rohnya itu adalah kita harus tarik ke hal-hal yang sifatnya konseptual dan dalam konteksnya Mahkamah Yang Mulia tentu saja konstitusionalisme, prinsip konstitusionalisme yang mau kita bawa di sini.

Jadi, makanya kemudian tadi juga saya nyatakan soal kuorum dan berkali-kali Kuasa Pemerintah juga menyatakan asas legalitas, secara legalitas sudah terpenuhi, secara legalitas dan beberapa kali istilah legalitas ini keluar, sehingga saya ingin perlu mengatakan bahwa ini yang justru ingin saya pertanyakan karena pembuat undang-undang tidak hanya pemerintah, tapi juga DPR selalu berlindung di balik legalitas. Demokrasinya prosedural, tapi tidak substantif.

Nah, kenyataannya adalah kan partai politik kita disfungsional dan saya bisa mengutip beberapa ... apa namanya ... kajian, jadi saya tidak hanya pernyataan, tapi juga memang sudah ada kajian yang mengatakan sangat komprehensif dari Lipi ada, dari Pusako Universitas Andalas ada. Bagaimana partai politik kita sebenarnya disfungsional, dia tidak punya keterkaitan dengan kita yang diwakilinya, sehingga kalau kita hanya bertumpu pada teks soal persetujuan bersama karena tidak ada partai dalam pandangan umum fraksi, kan kita tahu semua bahwa bentuknya biasanya pandangan umum fraksi memang terus terang saja barangkali itu juga yang membuat anggota enggan untuk datang karena ngantuk. Mereka tidak ada forum diskusi lagi, semua hanya mendengar ketua fraksi ataupun yang mewakili, pidato panjang, kemudian ketuk palu. Apakah itu yang mau kita maknai sebagai demokrasi perwakilan?

Nah, tapi memang saya ingin menanggapi pertanyaan berikutnya yang sangat penting dari Yang Mulia Saldi Isra. Saya juga paham bahwa cara pandang yang semata-mata realis, bahkan cenderung ... ketika legal studies pun ada kritiknya karena kadang-kadang dibilang tidak mempunyai koridor hukum. Maka saya coba tarik ke pasal dalam Undang-Undang Dasar, dimana memang inilah yang akan sangat relevan dengan Mahkamah.

Terima kasih untuk Yang Mulia Saldi Isra untuk mengajak kami untuk membuat kerangka itu karena memang saya kira itulah yang harus dilakukan.

Nah, ini barangkali ada kaitannya juga dari dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Soal bagaimana membuat kerangka ... saya sudah terbayang matriksnya, kerangka untuk mengukur setiap tahap dari proses legislasi tadi.

Nah, akarnya memang Pasal 20, kita harus selalu tarik dalam konstitusi, ya, akarnya Pasal 20, tapi tidak hanya pasal ini. Menurut saya, pasal-pasal yang menjadi sumber kekuasaan legislatif, itu juga harus ditarik untuk kemudian ... ini yang saya maksud adalah Pasal 1 mengenai kedaulatan rakyat untuk kemudian ditarik dalam tingkatan yang lebih teknis dalam bentuk partisipasi masyarakat, salah satunya. Sehingga ... tadi juga ada pertanyaan mengenai apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian melebihi Pasal 20? Tidak. Kenapa? Marilah kita maknai Pasal 20 itu bersamaan juga dengan pasal-pasal yang menjadi sumber kekuasaan legislatif tadi di pasal yang mengatur mengenai kedaulatan rakyat.

Nah, jadi saya sudah terbayang matriksnya. Saya kira yang bisa menjadi ukuran adalah misalnya dalam tahap tadi, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, kita juga perlu lihat produk dari tiap tahapan itu apa dan di tengah-tengah akan terlihat prosesnya.

Nah, proses inilah yang barangkali kita bisa turunkan menjadi ukuran-ukuran konkret untuk menguji secara materiil di tiap tahapan itu. Nah, darimana menilai proses ini? Satu dokumen, tapi yang kedua adalah partisipasi. Nah, partisipasi ini yang sekali lagi harus kita tarik kembali ke konstitusi, buat saya dasarnya adalah yang menjadi sumber kekuasaan legislatif itu, yaitu Pasal 1 yang mengenai kedaulatan rakyat dan mengenai negara hukum, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Itu dasarnya, tapi baiklah saya kira akan sangat penting saya berterima kasih justru apabila kami diperkenankan untuk memberikan usulan mengenai ukuran-ukuran itu.

Nah, sekali lagi, kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kritis ... tadi juga salah satu dari Yang Mulia Prof. Enny mengenai proses ideal pembentukan legislasi dan kemudian sudah ada keterwakilan kenapa perlu ada partisipasi kira-kira logika berpikirnya di mana? Ada satu model yang saya sedang coba kembangkan di kampus mengenai alat analisis dalam penalaran hukum tata negara. Kita bisa bilang soal legal reasoning, tapi legal reasoning dalam konteks hukum tata negara, saya kira yang kritis, ya, Yang Mulia, yang saya maksud.

Jadi inilah yang saya ingin ajak, supaya kita mengubah cara pandang kita tidak hanya menggunakan hal-hal yang sifatnya tekstual. Nah, bagaimana model penalaran hukum ini? Kita harus tarik dari kekuasaan itu sendiri, kemudian wewenang, kemudian lembaga ini sudah standar, tapi yang terpenting adalah dalam alat analisis penalaran hukum tata negara ini ada konsep-konsep yang harus masuk, semuanya adalah nilai konstitusionalisme pada dasarnya, tapi sering kali dilupakan karena kita cenderung melihatnya ya legalistik saja. Misalnya soal hak asasi manusia, akuntabilitas termasuk akuntabilitas anggota DPR yang sebenarnya adalah wakil rakyat, transparansi, partisipasi, dan lain sebagainya, nanti akan saya coba uraikan, tapi yang ingin saya katakan

dengan menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Prof. Enny, adalah pentingnya untuk ... tidak hanya beranjak dari Pasal 20 dan kemudian Pasal 22A, tetapi juga naik ke Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) supaya kita bisa melihat persoalan-persoalan dalam kerangka yang sifatnya formal tadi untuk mencapai, untuk meraih nilai-nilai konstitusionalisme. Nah, di sini juga kemudian bisa turun ke pasal-pasal lainnya di Pasal 28 yang menyangkut soal hak asasi manusia.

Nah, berikutnya ada fenomena-fenomena yang ditanyakan oleh Yang Mulia Profesor Arief Hidayat, ada beberapa, ya, ada paling tidak fenomena ini. Jadi, saya kira untuk yang pertama. Jadi, pertama kali saya, izinkan saya, untuk menanggapi karena Yang Mulia Profesor Arief Hidayat mengang ... meng ... apa ... menyebut-sebut soal Profesor Satjipto Rahardjo, saya kira pandangan hukum progresif dari Profesor Satjipto Rahardjo inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan analisis yang sifatnya social-legal, sejalan dengan yang saya kemukakan sejak awal tadi, tidak legalistik, yang kemudian yang akan mendorong kita untuk melihat hukum secara partikular tidak bisa disamaratakan. Nah, karena itulah kalau ada fenomena tadi yang ditanyakan kepada kami berdua, misalnya soal pada waktu persidangan ... soal dorongan utama rekomendasi angket oleh DPR ini misalnya, begitu. Saya kira tidak bisa kemudian kita asumsikan bahwa dengan begitu, maka DPR telah melakukan fungsi keterwakilannya karena dalam pandangan yang sifatnya justru untuk melihat konteks-konteks sosial, politik, ekonomi di balik sebuah fenomena hukum, menurut saya, harusnya yang dikeluarkan rekomendasi angket tadi oleh DPR, ini harusnya diterjemahkan dulu ke dalam sebuah kebijakan, yang jelas dulu, yang partisipatif, yang kemudian juga bisa diukur, yang akuntabel baru kemudian bisa saja turunannya adalah revisi undang-undang.

Yang menjadi masalah adalah yang diungkapkan oleh DPR sebagai rekomendasi angket tadi, semata baru berupa klaim. Klaim yang disampaikan dalam persidangan ini dan juga narasi-narasi di media massa, forum diskusi, dan sebagainya. Nah, klaim ini yang sebenarnya belum pernah dibuktikan. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa trennya sekarang ini kita mau beranjak ke evidence based policy making. Jadi, klaim-klaim yang sifatnya asumptif seharusnya tidak bisa lagi dilakukan oleh DPR. Dan sebenarnya, ini yang tengah dilakukan lagi.

Nah kemudian yang kedua. Sekali lagi saya mau melihatnya partikular. Ini tadi sebenarnya lebih kepada kawan saya, Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mochtar soal menteri yang kelihatannya 'kok salah berat, tapi kok diangkat lagi'. Nah, tadi Mas Uceng, tanggapannya adalah silakan ditanya kepada Presiden. Tapi, kalau saya ingin juga melihatnya dalam konteks kalau analisisnya adalah social-legal, kalau analisisnya adalah aktor dan kepentingan, maka juga memang tidak bisa kita asumsikan orang yang diangkat lagi berarti performanya baik karena kita juga tahu dalam konteks pem ... pemilihan konteks kementerian negara,

ukurannya adalah ukuran politik. Tidak ada key performance indicators itu enggak, KPI enggak ada. Jadi, kalau ... tidak bisa juga kemudia kita asumsikan bahwa hanya menteri-menteri yang uk ... apa ... KPI-nya baiklah yang akan dipilih lagi karena kita juga tahu ukuran-ukuran semua ini sifatnya sangat politik, seperti yang baru-baru ini juga sudah ada, ya, dari salah satu lembaga polling mengenai siapa menteri yang dianggap baik oleh masyarakat, tapi kan bukan itu ternyata ukurannya.

Dan mengenai dewas, maka dewas pun menurut saya juga tidak bisa kita ... tidak kita apa, ya ... acuhkan fenomena di sekitarnya. Kenyataan bahwa ada juga keinginan dari sebagian pihak, bahkan kawan-kawan yang juga sudah lama bergerak, para pegiat antikorupsi, untuk mencoba bertahan dalam segala ketidakpastian hukum yang kemudian timbul akibat dari undang-undang a quo ini sehingga mereka kemudian, yang saya tahu persis, mendatangi beberapa tokoh yang menurut Yang Mulia Profesor Arief Hidayat tadi kredibilitasnya sangat baik dan saya sangat setuju, mendatangi dan kemudian, barangkali perlu diterima saja, Pak dan Bu? Karena kita perlu bertahan karena begitu banyak ketidakpastian yang muncul dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ada faktor itu dan dalam analisis social-legal tadi, dalam analisis hukum yang progresif, fenomena yang di pinggir itu yang juga kita harus baca. Bukan berarti tokoh-tokoh baik masuk ke dewas berarti mereka setuju karena bahkan sesungguhnya, Yang Mulia, barangkali nanti bisa ada kutipan yang bisa diambil, tapi saya ingat sekali, kebetulan saya memoderatori peluncuran Survey Transparansi Internasional, dimana salah satu anggota dewan pengawas menjadi ... menjadi pembicara, beliau curhat persis seperti ini, dia bilang, "Karena saya mau bertahan. Karena kalau tidak, pemberantasan korupsi akan sangat mencapai ketidakpastian." Dia curhat betul dan sepanjang yang saya tahu dikutip oleh media, sehingga ini akan menjadi bukti bila kita melakukan penelitian.

Nah, kemudian tadi terima kasih kepada Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, ini memang sebenarnya yang ingin saya lakukan. Ambisi saya waktu hari Jumat mendapat tugas untuk hadir pada hari ini, tapi karena waktunya sempit saya tidak bisa lakukan, untuk melakukan perbandingan uji formil di negara lain. Saya paham memang ada ekspektasi itu, biasanya kalau saya hadir di sini, tapi belum sempat saya lakukan. Sempat saya lakukan dalam tahap awal karena ada beberapa kata kunci yang saya butuhkan.

Nah, selama cuma satu hari saya sempat cari-cari karena waktu yang sempit tadi, belum ketemu dan dugaan sementara saya adalah karena kecenderungan ... belum ketemu dengan kata kunci uji formil ataupun hal-hal lain dalam bahasa Inggris. Dugaan saya adalah karena memang kecenderungannya tidak dibedakan antara formil dan materiil, tidak dibedakan. Karena bagi ... ini saya coba tidak hanya Amerika

Serikat yang sistemnya common law, ya, nanti kita bisa punya perdebatan lagi di situ. Tapi juga saya coba ke negara-negara civil law.

Kecenderungannya mereka akan hanya bilang ini adalah konstitusional review. Apapun yang melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme sudah bisa dianggap untuk me ... sudah bisa dianggap melanggar konstitusi. Itu satu.

Dan dugaan saya yang kedua, mohon maaf ini masih dugaan karena bila diizinkan nanti saya akan coba cari sesuai masukan dai Yang Mulia Wahiduddin Adams. Dugaan saya yang kedua adalah selain soal apa ... cenderung disamakan, dugaan saya yang kedua adalah karena tidak banyak negara-negara maju ... saya asumsikan negara maju, Yang Mulia, karena lebih mudah untuk mencari data. Kalau saya cari datanya misalnya Ghana atau negara-negara berkembang akan lebih susah untuk cari secara elektronik, tapi yang banyak diulas memang negara-negara maju. Nah, di negara-negara itu kecenderungannya tidak ada proses legislasi yang ditabrak sedemikian parah dalam sebuah proses politik. Kalaupun itu terjadi akan langsung ada cek. Dalam pemerintahan ... sistem pemerintahan parlementer bisa ada mosi tidak percaya, tapi dalam sistem pemerintahan presidensial dengan asumsi partai politiknya juga sudah berjalan dengan baik. Dia beberapa orang yang melanggar proses legislasi bisa dihukum secara politik dengan tidak dipilih lagi. Karena sistem politiknya jalan.

Nah, di kita sejak 2009 ketika Mahkamah sudah memberikan first warning kepada pembentuk undang-undang supaya tidak melakukan pelanggaran proses legislasi, malah makin menggila, Yang Mulia. Maaf saya menggunakan kata-kata ini di ruang sidang yang mulia ini, tapi memang makin menggila kenyataannya. Bagaimana bisa sebuah undang-undang disetujui dalam waktu 13 hari itu buat saya susah untuk dicari padanannya di negara lain. Tapi saya berterima kasih, ini sesuatu hal yang barangkali bisa saya susulkan nantinya, bila diperkenankan.

Nah, pesan konstitusional apa yang ingin disampaikan, apa hanya supaya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 hidup kembali? Tidak. Jadi persis seperti pertanyaan ini saya mencoba mengkritisi diri saya sendiri ketika membuat makalah. Tujuan saya bukan supaya sekadar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hidup kembali, KPK hidup kembali dari mati suri, bukan itu saja. Tujuan itu ada, tapi bukan itu. Buat saya perkara ini luar biasa penting itu karena ini adalah cara Yang Mulia Para Hakim Konstitusi untuk bisa mengoreksi praktik-praktik yang luar biasa kacau dalam proses legislasi.

Makanya saya coba bawa lagi Gustav Radbruch, coba bawa lagi hal-hal yang saya tahu barangkali akan dapat pertentangan yang cukup besar dari banyak pihak. Tapi memang ini adalah momentum yang sangat baik yang tadi salah satunya dikemukakan oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra untuk membuat kerangka. Bagaimana seharusnya

koreksi terhadap pembentuk undang-undang ini dilakukan? Itu, Yang Mulia.

Nah, dan di mana posisi Ahli soal 3 kelompok, tadi Yang Mulia Wahiduddin Adams tadi disampaikan, 3 kelompok? Kembali ke Undang-Undang Nomor 30, pertahankan Undang-Undang Nomor 19, atau ketiga, MK memperbaiki Undang-Undang Nomor 19? Saya cenderung kepada kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Alasannya yang tadi saya sebutkan, bukan sekadar saya hidup kembali pokoknya gitu, pokoknya hidup kembali, bukan. Tapi kita sedang melakukan penegakan konstitusionalisme, penegakan negara hukum.

Bila praktik-praktik proses legislasi seperti ini dibiarkan, saya tidak terbayang apa nanti yang akan terjadi misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Perpajakan, ada juga Undang-Undang Ketahanan Keluarga nanti yang juga mencemaskan, tidak terbayangkan. Undang-Undang KUHP pun belum selesai. Kalau ini dibiarkan, akan sangat banyak destruktif efeknya itu luar biasa untuk negara kita. Alasannya itu. Sementara kalau misalnya memperbaiki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, saya kira, argumen saya cenderung serupa dengan kawan Zainal Arifin Mochtar. Bahwa tidak bisa juga perbaikan-perbaikan atau positive legislating itu dilakukan oleh ... tidak baik, praktik yang tidak baik bila terlalu banyak yang diperbaiki dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 oleh Mahkamah.

Saya kira, yang beredar mengenai perlunya perbaikan Undang-Undang Nomor 19 cenderung kepada tuntutan mengenai perppu. Itu pilihan ketiga dalam perppu yang diusulkan oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk yang kemudian menjadi Pemohon Prinsipal. Tapi dalam konteks bila dilakukan oleh Mahkamah, saya kira, banyak mudaratnya yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Karena saya khawatir, sistem kita juga akan sangat rentan terhadap demokrasi dan pembagian kekuasaan.

Nah kemudian, tadi ada pertanyaan yang saya kira sangat penting juga dari Yang Mulia Suhartoyo mengenai Petition Pemohon meminta batal demo hukum. Sementara, tadi saya mengutip pandangan Prof. Maria Farida mengenai dapat dibatalkan. Kalau pandangan saya sendiri, seperti apa? Nah, pandangan saya sendiri sebenarnya lebih cenderung untuk melihatnya batal demi hukum, Yang Mulia. Kenapa tadi saya sempat tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi? Itu karena dalam narasi yang tadi saya kutip dari kompendium pembentukan peraturan tadi yang diterbitkan oleh BPHN, sebenarnya Prof. Maria Farida dan kawan-kawan sedang mengungkapkan bagaimana tiga aspek dalam proses pembentukan undang-undang itu kemudian bisa menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menguji sebuah undang-undang. Sebenarnya, letaknya ada di situ.

Nah, tadi pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia Daniel Yusmic berkaitan dengan surat presiden. Pertanyaannya, apakah atribusi,



delegasi, atau mandat? Dalam pandangan saya, surat presiden itu adalah mandat ... bentuk mandat. Barangkali bisa dipersamakan atau bisa dianalogikan dengan surat kuasa khusus untuk undang-undang itu saja. Dengan itu, maka mandat itu muncul setelah ada surat presiden. Bukan sebelumnya dan juga bukan setelah mandat itu selesai dijalankan. Jadi, jelas bukan atribusian tentu saja, tapi juga buat saya bukan delegasian. Karena bukan cek kosong yang mestinya diberikan oleh presiden kepada menteri, tapi mandat yang jelas. Ini yang saya mau, undang-undang ini harusnya A, B, C, D, bukan X, Y, Z.

Nah sayangnya, memang kelihatannya dalam praktik dan ini sebenarnya kami coba bahas juga dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keenam Tahun 2019 yang lalu. Karena kami bicara soal menteri-menteri dan ini yang kami bahas dalam salah satu panel. Bagaimana dalam kenyataannya mandat ini yang kelihatan terputus? Tadi juga sudah diulas, bagaimana ... apa yang diinginkan oleh presiden? Ternyata, oleh menteri diterjemahkan secara berbeda. Dan kemudian, oleh presiden tidak tanda tangan.

Ini pertanyaan yang menarik karena saya jadi ingin me ... saya jadi teringat pada Undang-Undang MD3. Yang Mulia tentu ingat, kebetulan saya juga jadi Ahli di hadapan Yang Mulia semua waktu itu. Bagaimana dalam Undang-Undang MD3 yang tahun 2000 ... perkara yang tahun 2018 sama, presiden juga tidak tanda tangan undang-undang ... Undang-Undang MD3 waktu itu perubahan kedua. Tapi ternyata, alasannya berbeda. Sehingga pertanyaannya adalah apa nuansa politik di balik ini? Apakah kemudian ini bisa dibenarkan atau tidak?

Buat saya, harusnya ada penjelasan. Karena dalam konsep yang menurut saya sebenarnya dicoba ditiru ... karena saya terlibat dalam ... sebagai orang luar yang mencoba melobi waktu itu dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 99 Tahun 2002. Memang ada masukan-masukan yang konsepnya diambil dari Amerika Serikat. Tapi bahkan, dalam konsep yang maun diambil walaupun kemudian salah kaprah menurut saya. Dari Amerika Serikat, ada penjelasan politik yang diberikan, sementara di kita tidak ada. Kita ingat zaman Presiden Megawati, ada lima RUU. Dan kalau tidak ada riset menyeluruh ... apa ... RUU ... undang-undang yang tidak ditandatangani presiden, publik tidak tahu karena tidak pernah ada penjelasan politiknya.

Jadi, mekanisme yang seharusnya digunakan untuk membuat pernyataan politik, sebenarnya tidak digunakan. Kecuali mungkin waktu sidang judicial review Undang-Undang MD3 Tahun 2018. Waktu itu saya ingat sekali pandangan dari pemerintah waktu itu cukup unik karena seakan-akan mengiyakan supaya undang-undang itu ... saya kira menarik sekali waktu itu mengiyakan supaya undang-undang itu memang dibatalkan oleh Mahkamah.

Nah, kemudian terakhir. Tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Anwar Usman mengenai argumen kemanfaatan. Ini memang unik dan sekali lagi bila diizinkan saya merevisi atau memberikan update terhadap makalah, saya akan dengan senang hati me-update-nya karena saya baru baca lagi soal satu makalah lagi mengenai Pak Gustav ini, menariknya karena makalah yang ini ada ... ada ... ada dua yang saya temukan, *Five Minutes of Legal Philosophy* sudah ditranslasi juga, makanya saya bisa baca. Tapi yang kedua juga yang menarik perhatian saya judulnya, *Gustav Radbruch Versus Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*. Nah, jadi yang sebenarnya mau bilang bahwa pandangan Hans Kelsen yang biasanya cenderung positivistik, legalistik, dan lain sebagainya itu, kemudian oleh Pak Radbru ... Radbruch ini dicoba ditarik bahwa enggak begitu seharusnya hukum. Hukum harus melihat segala sesuatunya dalam upaya untuk menyeimbangkan segitiga itu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Nah, di sini yang kalau kemudian mencoba untuk langsung menjawab pertanyaan Yang Mulia Anwar Usman tadi, kalau pertanyaannya mana yang harus diutamakan? Sebenarnya bisa dibilang tidak ada. Sekali lagi tergantung pada cara pandang kita tentang hukum. Inilah yang kemudian oleh Pak Sidharta dalam bukunya yang saya kutip dalam makalah saya, dicoba untuk dikatakan. Apakah cara pandang kita dalam konteks aksiologis itu lebih cenderung untuk mengutamakan kepastian hukum atau cenderung untuk kemanfaatan atau keadilan? Tidak ada yang secara general bisa diterapkan. Keadilan lho yang harus tidak bisa. Tapi memang sifatnya kasuistik dan sekali lagi terken ... tergantung pada cara pandang si penalar hukum mengenai hukum itu seperti apa.

Nah, kemudian saya beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari Pemohon tadi. Bagaimana idealnya proses pembentukan undang-undang dikaitkan dengan lembaga yang akan ditunjuk? Ya, ini ... ini cukup ... pertanyaan yang sangat menarik ini karena memang kita tidak ... lagi-lagi tidak akan bisa temukan dalam teks. Tidak ada ... makanya kalau kita balikan unsur terpenuhi atau, tidak. Check list, bisa di cek semua atau tidak, memang tidak bisa untuk bilang bahwa ... ada pasal yang bilang bahwa lembaga yang akan diatur harus diikutsertakan, tidak ada pasal yang mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi mari kita tarik ke hal yang sifatnya konseptual dan konstitusionalisme dan mengandung prinsip-prinsip negara hukum bahwa dalam praktik legislasi yang baik dan ini sudah banyak, Yang Mulia, tentu saja sudah banyak membaca juga. Kita bicara soal cost and benefit analysis, regulatory impact assessment, dan segala macam tools yang ciptakan untuk proses legislasi, semuanya akan mengedepankan bagaimana caranya supaya task itu bisa diperkirakan dampaknya, supaya ketika kita membuat pasal tidak hanya di balik meja, Pasal 1 a, b, c, d dan seterusnya. Tapi coba untuk menjangkau dampak dari pasal yang saya buat ini nanti apa.

Nah, dalam konteks itulah kemudian muncul pandangan-pandangan yang bilang bahwa lembaga harus diikutsertakan karena mereka yang tahu apa yang harusnya diatur dan tidak diatur.

Nah, ini yang saya kira memang perlu kemudian untuk dalam konteks pembentukan legislasi dalam negara modern sekarang dilakukan. Nah, pertanyaannya kalau dari pertanyaan dari Pemohon tadi, Kuasa Pemohon, apa implikasi hukumnya? Tergantung ... cenderung sama dengan yang disampaikan oleh Zainal Afirin Mochtar tadi. Tergantung dari bagaimana kita memaknai apa yang dimaksud dengan kelemba ... kuasa kelembagaan dalam menjalankan proses legislasi.

Nah, kalau pertanyaan konkretnya, kalau saya bilang tergantung seakan-akan tidak ada opini yang bisa saya tawarkan kepada Yang Mulia, tapi opini yang saya tawarkan adalah kita harus memaknainya dengan pandangan soal bagaimana kuasa itu diturunkan dalam kewenangan dan kewenangan itu kemudian harus sebagaimana dikatakan dalam kompendium yang dikeluarkan oleh BPHN tadi, harus diturunkan dalam prosedur yang sifatnya tetap dalam protap.

Nah, dalam protap ini yang kemudian kita perlu maknai bagaimana supaya bisa menjangkau pengukuran dampak dengan melihat lembaga yang akan diatur. Nah, itu yang ... menurut pendapat saya memang tidak ada implikasi hukum yang sifatnya  $1+1=2$ , tapi saya untuk menco ... saya mencoba menawarkan supaya melihatnya dalam konteks yang lebih luas, yaitu memaknai pentingnya untuk mengaitkan atau mengajak lembaga yang akan diatur itu dalam proses ... semua proses, kalau tadi Yang Mulia Prof. Saldi mengingatkan, "Prosesnya banyak loh. Harusnya mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, lembaga yang diatur harus diikutsertakan. Dan kalau tidak, maka secara formil sebenarnya telah terlanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme kita."

Kemudian tahap perencanaan saya setuju dengan pandangan dari Kuasa Pemohon tadi bahwa argument kumulatif terbuka sesungguhnya tidak bisa diterapkan dalam konteks memasukkan Undang-Undang KPK secara tiba-tiba karena sudah ada ... kalau dilacak dari dokumen, sekali kali ini ... nanti kita bicara ukuran-ukuran tadi, ya, dokumentasi dalam setiap proses, sebenarnya tidak pernah ada, tiba-tiba masuk, tidak bisa digunakan. Karena yang namanya kumulatif terbuka haruslah, dalam pandangan saya, apa yang diperintahkan oleh Mahkamah. Kalau tidak, ya, berarti inisiatif DPR atau pemerintah. Karena kita harus tarik dari makna bagaimana Mahkamah menjadi, dalam tanda kutip, ini kontraversial tapi terjadi, 'positif legislator' tadi, sehingga hanya apa yang diperintahkan Mahkamah itulah yang mestinya kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Jangan gunakan Mahkamah sebagai tameng bila pembentuk undang-undang mau membuat pasal-pasal lainnya. Itu justru tidak adil terhadap ... dan melanggar kalau kita melihat apa peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks negara hukum

kita. Jadi, revisi tidak bisa melebar, menurut saya, sehingga argument ini keliru, keliru total.

Kemudian yang ketiga, persetujuan kuorum. Ya, saya kembalikan ini, saya tidak akan ... karena waktunya sudah cukup panjang. Saya tidak akan mengulang lagi, tapi saya kembalikan ini sua kuorum dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam ... secara lisan tadi dalam ... dan dalam makalah. Bahwa dalam pandangan saya, 102 anggota DPR yang hadir pada pukul 12.18 WIB itu sebenarnya tidak bisa dibilang kuorum. Kenapa? Satu tadi kehadiran fisik adalah syarat penting dalam demokrasi konstitusional. Kemudian yang kedua, tidak bisa diasumsikan bahwa 400 sekian sisanya itu juga setuju karena fraksinya hadir. Nah, ini yang tadi saya bilang menyesatkan sekali kita. Dibalik argumen musyawarah untuk mufakat, kita mau bilang fraksi hadir sama dengan misalnya hanya dua yang datang, tapi itu dari fraksi, maka mungkin 120 sisanya anggota fraksi itu dianggap setuju, ini gegabah sekali menurut saya, ini asumsi.

Nah, ini Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bu Vitri.

Jadi, persidangan ini sudah hampir 3,5 jam, sidang yang lalu 4 jam untuk tiga ahli. Sekarang dua Ahli, 3,5 jam lebih-kurang.

**99. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Yang Mulia, bolehkah 1 menit saja. Cuma ingin mau menambahkan perspektif.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Silakan!

**101. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Yang Mulia. Saya ingin menambahkan perspektif saja. Pemahaman saya soal asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, itu tidak pernah bisa dilepaskan dari tradisi filsafat yang melatarbelakanginya. Keadilan itu banyak dibicarakan dalam konteks idealisme dan rasionalisme, dibanding yang lain. Sedangkan kepastian itu paling banyak dibicarakan di wilayah positivisme dan kemanfaatan itu bisanya dibicarakan di wilayah empirisme. Bukan berarti yang lain tidak. Makanya saya setuju tadi memang ada tarik menarik antarsemua. Bukan

berarti idealisme dan rasionalisme tidak berpikir soal kemanfaatan, tapi biasanya potokannya adalah idealisme dan rasionalisme. Tapi yang paling banyak dibicarakan di situ sebenarnya adalah keadilan, begitu juga soal kemanfaatan dan kepastian. Jadi memang saya percaya bahwa Mahkamah Konstitusi nanti harus mau tidak mau memang harus merumuskan konsep yang baru tanpa harus menegasikan yang lain. Begitu, Yang Mulia.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Betul, ya, Pak Zainal. Inti dari hukum kan keadilan sebenarnya. Untuk Pemohon Nomor 77/PUU-XVII/2019 tidak akan mengajukan ahli. Untuk 79/PUU-XVII/2019 sudah selesai, ya, ahlinya, Pak Saor?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Masih ada, Yang Mulia. Kami masih mengajukan lagi saksi tambahan.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang? Ahli apa saksi? Ahli?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Ahli dan saksi, Yang Mulia.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ahli dan saksi? Oh, baik. Ahli berapa?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Dua, saksi dan dua ahli, Yang Mulia. Ya, sekitar empat.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, empat orang lagi, ya. Oh, ini bisa sampai sore ini kalau sekaligus, ya. Baik.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Mohon izin, Yang Mulia. Perkara 70/PUU-XVII/2019.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Sesuai dengan yang kemarin kami sampaikan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 juga mau menghadirkan satu ahli lagi.

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Ya, baik. Kalau begitu untuk saksinya Pak Saor belakangnya, ya. Ahli saja dua dulu sama ahlinya 70/PUU-XVII/2019, ya?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Sekalian, Yang Mulia, kalau bisa juga Mahkamah berkenan karena memang soal kehadiran ini, sangat fundamental dalam dalil-dalil kami agar Mahkamah juga memutarakan bukti yang sudah kami serahkan kepada Mahkamah. Sebab, Yang Mulia kan pernah terjadi misalnya Pemerintah mengatakan ada orang pergi ke luar negeri, tetapi begitu jurnalis membuktikan dan itu diverifikasi, ternyata benar. Nah, kami tidak ingin bahwa dalil-dalil kami ini hanya semata sepihak di kebenaran kami, tetapi akan sangat adil, Yang Mulia, itu juga siksa ... disaksikan oleh para pihak dan juga diputar di Mahkamah. Jadi, kami harap juga di sidang berikutnya agar itu diputar, Yang Mulia.

Terima kasih.

**114. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Usulan Pak Saor dicatat, nanti akan dirapatkan dalam RPH, ya, Rapat Pemusyawaratan Hakim. Nanti keputusan gimana, akan disampaikan ke Pak Saor, ya. Apakah ... seperti biasanya, kami itu memang memutarakan di RPH, tapi khusus untuk Pak Saor ini ada permintaan, sekali lagi akan dibawa ke RPH untuk dirapatkan dulu, dimusyawarahkan.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**116. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan keterbukaan bagi para pihak yang hadir, ini sedikit saya ingin dengan penuh kerendahan hati, saya bertanya kepada Yang Mulia. Terkait prosedur sebenarnya untuk menyampaikan keterangan itu apakah memang keterangan tertulis itu harus disampaikan kepada para pihak, terutama misalkan seperti kemarin, kami dari pihak Pemohon tidak menerima satu pun keterangan tertulis yang disampaikan oleh perwakilan dari DPR. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kami. Andai kata memang Majelis Hakim ingin menegakkan keadilan prosedural, mengapa ketika ... apa namanya ... salah satu ah ... dua orang ahli yang kemarin dihadirkan dari salah satu Pemohon yang duduk bersama saya di sini, itu ditolak dengan alasan tidak memberikan keterangan tertulis dua hari yang ditentukan oleh Majelis Hakim, tetapi keterangan yang disampaikan oleh pihak DPR tidak diterima sampai saat ini secara tertulis oleh kami (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Yang ... yang Anda ingin sampaikan apa sebenarnya?

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Yang ingin saya sampaikan adalah apabila kita ingin sama-sama adil, mungkin secara tegas Majelis Hakim, ketika memang keterangan tertulis tidak disampaikan, keterangan yang telah disampaikan tidak dianggap telah disampaikan itu saja, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya. Tapi kalau yang dari perkara lain, Ahli dari perkara lain, Anda tidak dapat.

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Bukan masalah ahli, Yang Mulia. Tapi keterangan dari pihak DPR itu tidak kami terima secara tertulis.

**122. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kalau keterangan DPR mesti Saudara dapat.

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Belum, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon di sini kami semua tidak menerima itu.

**124. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara berhak itu.

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Ya.

**126. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti bisa, ya. Nanti akan diberikan oleh kepaniteraan, ya.

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Yang ingin saya tanyakan dan ditegaskan dalam sidang hari ini, apakah memang prosedurnya harus diberikan kepada kami atukah memang itu bisa menyusul diberikan, Yang Mulia?

**128. KETUA: ANWAR USMAN**

Menyusul. Bisa diberikan.

**129. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Bisa menyusul? Berarti keterangan Ahli juga bisa menyusul, Yang Mulia, seharusnya.



**130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda ini kan enggak boleh menjebak Mahkamah, begitu.

**131. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Tidak, Yang Mulia, tidak menjebak, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, kalau Anda mau minta keterangan DPR, minta saja. Nanti kita berikan. Jangan pakai a contrario cara berpikirnya.

**133. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Oh, baik, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**135. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**136. KETUA: ANWAR USMAN**

Jelas, ya? Ya, baik.

Kalau begitu, sidang ini di tunda hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, jam 10.00 WIB untuk mendengar keterangan dua orang Ahli dari Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan satu Ahli dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Dan pada sidang berikutnya nanti juga, Majelis sudah memutuskan untuk memanggil Pihak Terkait dari KPK, baik komisionernya maupun dari dewan pengawas. Sudah jelas ya, Pak Saor, ya?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN**

Tadi dua Ahli, sama dua ... jadi empat, Yang Mulia.

**138. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, akan di dengar juga, ya. Akan didengar juga nanti, ya. Akan di dengar ... kita dahulukan Ahli, ya, baru nanti menyusul.

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Izin, Yang Mulia. Kalau bisa juga, pihak dari DPR juga dipanggil dan harus hadir, Yang Mulia. Karena jauh-jauh kami dari Palembang juga, Yang Mulia, habis duit kalau bisa cerita Rp3.000.000,00 untuk hadir. Kan DPR juga banyak uangnya, Yang Mulia, masa tidak bisa hadir atau mendelegasikannya? Terima kasih.

**140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini lho, Mas, lain, Mas.

Jadi, DPR sama Pemerintah itu namanya pemberi keterangan. Menurut Pasal 54 kalau kita enggak perlu mendengar mereka, juga enggak perlu hadir, juga enggak apa-apa. Tapi kalau Anda sebagai Pemohon ya harus hadir, gitu lho. Lain posisinya, ya. Jadi, bukan ... ini bukan pihak-pihak, ini pemberi keterangan.

Jadi, Mahkamah pun tanpa ... setelah Sidang Pendahuluan menerima Permohonan Anda, perbaikan Permohonan Anda dianggap penting tanpa meminta keterangan Pemerintah dan DPR, itu kita sudah bisa memutuskan, hukum acaranya begitu. Jadi, kalau dia sudah memberi keterangan, terus mau enggak hadir karena alasan yang logis, juga enggak diperlukan, nanti yang mutus kita, gitu lho, ya, posisinya lain.

Terus kemudian, keterangan mereka itu diberikan kapan? Diberikan pada waktu itu, terus kemudian kita minta keterangan tambahan disusulkan kemudian bisa. Tapi untuk Ahlinya yang Anda ajukan, termasuk Ahli yang diajukan oleh DPR atau Pemerintah atau pihak-pihak terkait, dua hari sebelumnya keterangannya sudah harus masuk di Kepaniteraan. Itu posisinya begitu (...)

**141. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Tapi, Yang Mulia, pada saat itu tidak sama sekali ada keterangan tertulis dari pihak (...)

**142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada nanti, Anda minta ke Kepaniteraan, ya?

**143. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Oh, baik.

**144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah jelas itu.

**145. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Ya, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya? Jadi, lain keterangannya mereka sama keterangan ahli itu beda, baik ahlinya Pemohon maupun ahlinya pemerintah atau ahlinya DPR itu berbeda itu posisinya, ya.

**147. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Baik, Yang Mulia.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA**

Izin, Yang Mulia, sedikit saja. Yang Mulia, izin, apakah memungkinkan kita Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 untuk meminta kepada Mahkamah untuk menghadirkan presiden di ruangan ini? Karena banyak tadi persoalan-persoalan yang saya rasa tidak bisa dijawab oleh perwakilan pemerintah yang harus dijawab oleh presiden langsung. Terima kasih, Yang Mulia.

**149. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pertama, presiden memang yang diminta hadir itu kan sebenarnya presiden, tapi sudah dikuasakan, menurut undang-undang memang bisa memberi kuasa kepada menterinya. Usulan tambahan dari Pemohon, dari kuasa Pemohon akan dirapatkan lagi dalam RPH nanti perlu atau tidak nanti dilihat urgensinya. Baik. Ya, Saudara jelas, ya, semuanya? Dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

## **150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya ingin menambahkan begini, semua pihak yang hadir di persidangan ini bahwa ada sifat berperkara di MK ini sifatnya khusus, berbeda dengan di peradilan lain. Jadi, kalau di MK ini sifat perkaranya tidak contentiosa, jadi tidak ada para pihak yang berlawanan. Jadi, Pemohon ketika sidang pertama makanya hanya hadir tanpa lawan, itu justru sesungguhnya itu sebenarnya hakikat dari perkara di MK itu tidak ada lawan. Jadi, kalau tuntutan Pemohon tadi misalnya ingin disamakan bahwa untuk keterangan ahli disamakan dengan keterangan atau jawaban dari DPR itu tidak apple to apple. Karena apa? Keterangan DPR dan presiden seperti disampaikan Prof Arief tadi sesungguhnya itu untuk Mahkamah, bukan untuk pihak Pemohon selaku lawan daripada pemerintah dan/atau DPR, bukan. Bukan lawan. Jadi, berperkara di MK itu, itu yang harus digarisbawahi, tidak ada lawan.

Berbeda di pengadilan negeri, itu contentiosa, ada penggugat, ada tergugat. Di sini tidak ada Termohon, kecuali dalam perkara pilpres, pilkada, pileg, itu ada dimensi contentiosa-nya. Tapi kalau dalam perkara pengujian undang-undang itu tidak ada, makanya tidak disediakan untuk meja Termohon karena memang tidak ada lawan. Sehingga kalau kemudian tuntutananya adalah kok kami tidak diberi keterangan DPR dan keterangan presiden? Sesungguhnya walaupun diberikan, tidak diberikan itu sesungguhnya juga merupakan diskresi Mahkamah. Karena memang keterangan itu dihadirkan untuk Mahkamah bukan untuk Pemohon sesungguhnya. Makanya, nomenklatur pemerintah dan DPR itu adalah pemberi keterangan, bukan sebagai Termohon yang akan melawan permohonan Pemohon, tidak. Itu jadi supaya ... ini semua berlaku untuk semua, Pemohon di sini kalau pengujian undang-undang diperlakukan seperti itu. Jadi, walaupun nanti disiapkan oleh Kepaniteraan untuk bisa menjadi bahan kajian, bahan evaluasi dalam menyampaikan kesimpulan nanti itu sifatnya juga sesungguhnya bukan kewajiban bagi Mahkamah. Berbeda dengan ketika perkara itu adalah contentiosa, hak penggugat dan tergugat itu sama. Makanya ketika Sidang Pendahuluan, Pemohon diberi nasihat-nasihat oleh Hakim itu diperbolehkan karena apa? Karena tidak ada lawannya. Kalau ada lawannya sudah marah-marah, hakim sudah ada keberpihakan. Kok sudah diberi nasihat segala perbaikan maupun kelengkapan. Makanya esensinya boleh diberikan nasihat untuk memperbaiki dan melengkapi itu karena apa? Karena memang permohonan ini volunteer, tidak ada lawan, contentiosa.

Itulah jadi memperlakukan secara khusus, secara istimewa kepada Pemohon itu karena apa? Tidak ada yang akan marah, tidak ada yang akan iri. Tidak ada yang kemudian akan memprotes keberpihakan itu. Jadi, memang agak berbeda supaya (...)

**151. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Berarti termasuk membiarkan membawa handphone di ruangan juga demikian, Yang Mulia?

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu persoalan lain, persoalan lain. Tapi sesungguhnya siapa pun kalau memang tidak bisa, tidak boleh.

**153. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR**

Baik, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak dibeda-bedakan. Itu persoalan lain. Jangan Anda kemudian menggiring Hakim kemudian mencari alasan pembenar, tapi sesungguhnya siapa pun kalau memang larangan di MK tidak boleh masuk persidangan membawa handphone, Hakim saja kami dibatasi oleh etik, tidak boleh. Sidang sambil membawa anu apa ... HP, kecuali memang sedang ada trouble dengan alat bantu ini, sehingga kami harus merujuk di apa ... di web apa di ... ketika harus membuka smartphone itu. Itu sifatnya sangat exceptional, ya. itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**155. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, diharapkan sudah jelas, ya. Jadi, saya ulangi lagi sidang selanjutnya hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, jam 10.00 WIB dengan catatan keterangan tertulis dari masing-masing ahlinya harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang tanggal 4 Maret. Ya, sudah jelas, ya Pak Saor? Ya, semua sih. Soalnya Pak Saor tadi di depan sudah ke belakang. Jadi, semua Pemohon maksudnya, ya, kemudian Kuasa Presiden. Terima kasih, Bu Vitri dan Mas Zainal atas keterangannya yang sangat bermanfaat untuk mencari keadilan seperti yang diharapkan oleh Mas Zainal dan harapan kita semua tentunya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB**

Jakarta, 19 Februari 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.